

MATERI *STAND UP COMEDY* SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN

HAK CIPTA DI INDONESIA

SKRIPSI



Oleh:

Figqi Pujamantra

No. Mahasiswa 19410130

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**MATERI *STAND UP COMEDY* SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN
HAK CIPTA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

Fiqqi Pujamantra

No. Mahasiswa 19410130

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**MATERI *STAND UP COMEDY* SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN
HAK CIPTA DI INDONESIA**

Telah Diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal: 5 Februari 2024



Yogyakarta, 20 November 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Indah Parmitasari, SH, MH.

NIK. 154101304



**MATERI STAND UP COMEDY SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN
HAK CIPTA DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal dan Dinyatakan: **LULUS**

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Tim Penguji

No. Tim Penguji

1. Ketua : Prof., Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,

(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Fiqqi Pujamantra

No. Mahasiswa : 19410130

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul “**Materi Stand Up Comedy Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia**” Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan no 2) saya sanggup menerima Sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 1 Januari 2024

Penulis



(FIQQI PUJAMANTRA)

NIM. 19410130

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Fiqqi Pujamantra
2. Tempat Lahir : Kota Cirebon
3. Tanggal Lahir : 17 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jln. Minggiran MJ2 no.1334 RT.65 RW.17
Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, DIY.
Kode pos: 55141
7. Alamat Asal : Jl. Pilang Raya Gg. Sukapura No. 9a, Rt/Rw
003/010, Sukapura, Kejaksan, Kota Cirebon
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Munira
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Elwinah Hayati, S.Pd., MM.
Pekerjaan Ibu : PNS (Guru)
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Suradinaya Kota Cirebon
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Kota Cirebon
 - c. SLTA : SMA Negeri 2 Kota Cirebon
10. Organisasi : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan
Stand Up Comedy Indonesia
11. Prestasi :
12. Hobi : Bola, Menulis, Membuat Film, Stand Up Comedy

Yogyakarta, 1 Januari 2024

Penulis



Fiqqi Pujamantra

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

- Q. S Al-Baqarah: 286

“Sebuah Aksi paling kecil tentang kebaikan jauh lebih berharga daripada keinginan terhebat namun belum diwujudkan.”

– Kahlil Gibran.



“Ketika kuat, bertindaklah lemah; ketika lemah, bertindaklah kuat.”

– Sun Tzu (Art of War)



“Apapun kampusmu, itu adalah kampusmu. Tetap yang terbaik. Semua orang harus tahu, semuanya adalah romantisme dan sisanya adalah perjuangan. Maka dari itu menulislah, waktu akan membuat lupa, tapi yang kau tulis akan membantu mengingatnya”.

-Pidi Baiq.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dibuat sebagai persembahan kepada

Ayah dan Mamah tersayang

Kakak Tercinta dan Keluarga besarku

Komuntas dan Organisasi Tercinta

Para sahabat dan teman-teman

Almamater Universitas Islam Indonesia

Dan seluruh pihak yang telah baik dan membantuku sampai saat ini



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, **“MATERI STAND UP COMEDY SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA”** selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Nabi Muhammad SAW, sosok yang membawa peradaban ilmu pengetahuan menjadi lebih baik.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Indah Parmitasari, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
4. Teristimewa orang tua tercinta, Bapak Munira dan Ibu Elwinah Hayati, S.Pd., MM. yang selalu memberikan kepercayaan dan semangat bahwa penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis saat proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, yang telah berjasa selama pelaksanaan kuliah sehingga sampai pada tahap ini.
6. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Hukum UII yang telah mengajari saya tanggung jawab dan komitmen dan Komunitas tercinta *Stand Up Comedy Cirebon*.
7. Para sahabatku yang selalu memberikan dukungan, semangat, fasilitas untuk berkeluh kesah, dan hiburan yang sangat menghibur dari semester 1 hingga saat ini, Wisnu Febryanto, Muhamad Asyrof Khabibi, Luthfi Harsyandi S.H., Niam

Annavi Muhammadi S.H., Fathur Kesaris Sholahuddin, Baruna Saputra, Muhammad Chairul Azmi, dan Muhamad Saikul Fiqri S.H.

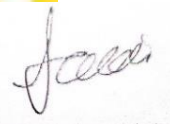
8. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian!

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

***Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Yogyakarta, 1 Januari 2024

Penulis,



(FIQQI PUJAMANTRA)

NIM 19410130



DAFTAR ISI

COVER:	i
Halaman Cover.....	iii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Orisinalitas Tugas Akhir	v
Curriculum Vitae	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
Abstrak.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Hak Cipta	16
2. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	19
3. Pengertian <i>Stand up comedy</i>	20
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Objek Penelitian	24
5. Sumber Bahan Penelitian	24
6. Teknik Pengumpulan Bahan	25
7. Metode Analisa	25
G. Kerangka Skripsi.....	26

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN HAK CIPTA, DAN STAND UP COMEDY	27
A. Perlindungan Hukum.....	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum	27
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	29
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	30
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	30
2. Teori Hak Kekayaan Intelektual	31
C. Hak Cipta	32
1. Pengertian Hak Cipta.....	32
2. Asas-asas Hak Cipta.....	34
3. Ciptaan yang Dilindungi.....	35
D. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	40
1. Pelanggaran Hak Cipta.....	40
2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	43
E. Hak Cipta dan Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam	49
1. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam	49
2. Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Islam	53
F. <i>Stand up comedy</i>	54
1. Pengertian <i>Stand up comedy</i>	54
2. Istilah-Istilah dalam <i>Stand up comedy</i>	56
G. <i>Stand up comedy</i> dalam Islam.....	57
1. Agama dan Tertawa	58
2. Batasan-batasan Tertawa Menurut Syariat	59
BAB III MATERI <i>STAND UP COMEDY</i> SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA	62
A. Materi <i>Stand up comedy</i> merupakan karya cipta yang dapat dilindungi hak cipta	62
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika terkait penggunaan materi <i>Stand up comedy</i> tanpa ijin.....	76

BAB IV PENUTUP.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	118



ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Materi *stand-up comedy* sebagai objek perlindungan hak cipta di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan cara pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, materi *Stand up comedy* adalah sebuah karya cipta yang dapat dikatakan sudah memenuhi konsep karya cipta berdasarkan UU Hak Cipta dan dapat dimasukkan ke dalam objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Kedua, Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika apabila terjadi sengketa hak cipta yakni penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan dasar melakukan upaya hukumnya karena melanggar hak cipta dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Kata kunci: *Stand Up Comedy*, Objek Perlindungan, Hak cipta, Upaya Hukum.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komedi sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk hiburan populer murah yang dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, komedi yang terkenal di Indonesia memiliki jenis seperti komedi grup dan monolog. Perkembangan dunia hiburan sangatlah pesat, penggemar tersebut muncul akibat mudahnya informasi dari perkembangan teknologi berupa sebuah media sosial. Komedi tidak bisa dijauhkan dari sebuah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aturan yang mengatur keistimewaan-keistimewaan kepemilikan dan eksploitasi atas objek-objek abstrak di banyak bidang kegiatan manusia.¹ Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki sifat eksklusif bagi pencipta sebagai aktivitas intelektual dan kreatifitas. Pengertian HKI merujuk pada kreatifitas intelektual berupa invensi (ciptaan), karya literatur dan artistik, simbol nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.² Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat, yang maksudnya hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu yang tidak lain sebagai suatu penghargaan atas

¹ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta (Kajian Filosofis Dan Historis)*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm 9.

² Efridani Lubis, *Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2021, hlm. 2.

karyanya atau kreatifitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi.³

Hak Kekayaan intelektual memiliki cabang yang mengacu pada TRIPs yang mengatur tentang ketentuan HKI dibawah *World Trade Organization* (WTO). Elemen pokok menurut TRIPs ada tujuh cabang, antara lain: ⁴

- a. Hak Cipta;
- b. Merk Dagang;
- c. Desain Industri;
- d. Paten;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f. Informasi Tertutup.

Elemen penting yang terdapat di dalam Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

- a. Terdapat hak eksklusif; hak tersebut timbul karena intelektual manusia;
- b. Terdapat nilai ekonomi.

Salah satu yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang diatur dalam Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Hak Cipta seorang pencipta timbul secara otomatis ketika lebih dahulu dipublikasikan kepada umum. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mengatur tentang ketentuan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

³ Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No 03, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017, hlm. 305.

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.4-5.

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Objek yang diatur terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta adalah buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, semua hasil karya yang diterbitkan, semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, Dll.

Hak cipta di dalamnya melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini adalah yang sudah ada pada pencipta sejak ciptaan itu dibuat. Hak ekonomi adalah hak yang sifatnya dapat dipindahkan dan dari hak ini seorang pencipta mendapat keuntungan ekonomi dari ciptaannya.

Hak moral melekat abadi pada diri pencipta, termasuk dalam Hak Moral adalah:⁵

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samaran;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

⁵ Ratih Widowati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5 No 2, Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS, 2022, hlm. 224.

Stand up comedy di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir, dengan bukti adanya sebuah wadah yang menyediakan unduhan *digital* dari pertunjukan khusus yang dibuat oleh komika. *Stand up comedy* seharusnya adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Karya yang dihasilkan oleh pelaku *Stand up comedy* dibuat atas kemampuan intelektual melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta sehingga menghasilkan sebuah karya yang disebut dengan materi *Stand up comedy*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) materi adalah sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya).⁶

Stand up comedy adalah sebuah humor atau lelucon yang dibawakan di atas panggung oleh komika dengan cara berdiri saat membawakan sebuah materi yang telah ditulis dan kemudian berinteraksi langsung dihadapan para penonton.⁷ *Stand up comedy* di Indonesia populer pada saat tayang di televisi nasional tahun 2011.⁸ Komedi ini sangatlah berbeda dengan sebuah pertunjukan drama komedi yang di dalamnya banyak mengandung unsur karakter dan kondisi, dalam komedi ini hanya mengandalkan sebuah *Act Out*.⁹ Materi *Stand up comedy* memiliki beragam jenis

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/materi> diakses pada tanggal 9 Maret pukul 13.45 WIB.

⁷ M.Bayu Firmansyah dan Tristan Rokhmawan, "Representasi Bahasa Humor Dalam Acara *Stand Up Comedy* di Metro TV", *Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Edisi No. 2, Vol. 2, STKIP PGRI Pasuruan, 2016, hlm. 197, terdapat dalam <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/4004>, Diakses terakhir tanggal 30 Mei 2023. 197, terdapat dalam <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/4004>, Diakses terakhir tanggal 30 Mei 2023

⁸ Reynord Leonardo dan Ahmad Junaidi, "Kritik Sosial dalam *Stand Up Comedy* (Analisis Semiotika Show "Pragiwaksono World Tour")", *Jurnal Koneksi*, Edisi No. 2, Vol. 4, Universitas Tarumanagara, terdapat dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/8077/5825>, hlm. 186, Diakses terakhir tanggal 30 Mei 2023.

⁹ Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam *Stand Up Comedy* Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi No 2, Vol. 7, Institut Agama Islam Negeri Fakultas Syariah dan Ilmi Hukum, terdapat dalam <http://jurnal.iain->

seperti *absurd*, *dark joke*, *blue joke*, dan lainnya, yang dapat diolah oleh seorang komika dengan gaya pribadi dan metode untuk dibawakan dalam sebuah pertunjukannya¹⁰.

Komika adalah sebutan bagi pelaku *Stand up comedy*. Komika membuat materi berdasarkan keresahan atau opini pribadi terhadap tragedi yang terjadi di khalayak umum atau dalam lingkup kehidupan komika. *Stand up comedy* menghasilkan karya berdasarkan pikiran dan kreativitas yang kemudian ditulis dalam bentuk materi. Karya yang ditampilkan dapat berupa *Special Show* dan terdiri dari beberapa *bit* yang disebut dengan *set list*. *Special Show* merupakan pencapaian atas kerja keras komika selama menjadi pelaku *Stand up comedy* di Indonesia yang tentunya dari diadakannya *Special Show* menghasilkan dari segi ekonomi. Hak ekonomi yang timbul bagi komika dalam *Special Show* bersumber dari penjualan tiket, *sponsorship*, dan penjualan video penampilan berupa *digital download*.

Stand up comedy adalah sebuah karya yang timbul berdasarkan polah pikir kemampuan manusia yang kemudian menghasilkan sebuah produk berupa penampilan dan menghasilkan proses ekonomis dari karya tersebut. *Stand up comedy* ditulis dengan menggunakan teknik dan formula seperti *premis*, *set-up*, *punchline*, *oneliner*, *callback*, *act out* dan lain-lain.¹¹ Kemampuan intelektual yang

padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/4691/3063, hlm. 240, diakses terakhir tanggal 6 Juni 2023.

¹⁰ Absurd Jokes adalah sebuah jenis lelucon yang menghancurkan atau membelokan asumsi umum dengan cara yang aneh dan tidak masuk akal, *Dark Jokes* adalah sebuah lelucon yang memiliki unsur tabu atau tidak pantas ditertawakan seperti kecacatan, *Blue Joke* adalah hal yang bersifat dewasa.

¹¹ Ramon Papana, *Kiat Tahap Awal Belajar Stand Up Comedy Indonesia*; Kitab Suci, PT Elex Media Komputondo, Jakarta, 2016, hlm. 78.

digunakan manusia dapat menghasilkan sebuah karya yang baru. Karya yang dapat dihasilkan berdasarkan intelektual adalah teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya yang telah dihasilkan sudah sewajarnya diberikan perlindungan hukum atas kemampuan intelektual yang digunakan, yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penulis melakukan pra penelitian dengan mewawancarai 20 (dua puluh) komika yang tergabung dalam komunitas *Stand up comedy* Kota Cirebon, diantaranya yakni ketua, wakil ketua, manajer dan 17 (tujuh belas) anggota yang baru dan cukup lama bergabung dalam komunitas ini.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		ALASAN
		TAHU	TIDAK	
1	Apakah sebagai komika anda mengetahui bahwa materi <i>Stand up comedy</i> dapat dilindungi secara hukum?	4	16	Komika yang mengetahui bahwa materi <i>Stand up comedy</i> dapat dilindungi dengan alasan sama seperti dengan buku dan sebagian besar komika tidak mengetahui bahwa tidak dapat dilindungi karena dalam segi penulisan berbeda tidak seperti karya tulis lainnya.

2	Apakah anda mengetahui pencurian dan penggunaan materi tanpa ijin sering terjadi? Lalu bagaimana tanggapan anda sebagai komika ketika mendapati pencurian/penggunaan materi <i>Stand up comedy</i> tanpa ijin?	11	9	Komika sebagian besar mengetahui adanya penggunaan materi tanpa ijin dengan alasan bahwa komika yang tampil tidak mengerti cara penulisan yang kemudian dibawakan di <i>Open Mic</i>
3	Apakah anda mengetahui bahwa masalah penggunaan materi tanpa ijin dapat dibawa dalam ranah hukum?	8	12	Komika tidak mengetahui bahwa permasalahan penggunaan materi tanpa ijin dapat dibawa ke ranah hukum dan dapat dikenakan sanksi dengan alasan tidaknya informasi terkait hukum mengenai materi <i>Stand up comedy</i> .
4	Sebagai pencipta materi <i>Stand up comedy</i> , apakah anda mengetahui hak apa saja yang melekat pada materi <i>Stand up comedy</i> ?	20	0	Komika mengetahui hak yang melekat di dalam materi <i>Stand up comedy</i> sebatas hak ekonomi dan hak cipta

Materi *Stand up comedy* di dalam kalangan pelaku seni masih tidak memahami terkait perlindungan hukum yang ada di Indonesia.

- a. Para pelaku *Stand up comedy* hanya beberapa yang sadar tentang pentingnya perlindungan hukum di Indonesia, tidak semua pelaku mengetahui terkait perlindungan hukum. Latar belakang pendidikan dari para komika membuat bahwa *Stand up comedy* adalah lahan mencari kesenangan dan tidak menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang penting.¹²
- b. Pencurian atau penggunaan materi *Stand up comedy* sering terjadi, hal ini dikarenakan banyaknya orang yang ingin masuk dan mempelajari tentang *Stand up comedy* tetapi tidak tahu dan tidak mencari tahu terlebih dahulu bagaimana cara penulisan yang benar. Penggunaan materi orang lain sebagai jalan pintas untuk tampil ketika mereka datang ke tempat latihan.¹³
- c. Upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku *Stand up comedy* terkait penggunaan materi tanpa izin hanya dilakukan berdasarkan teguran dan dikeluarkan dari komunitas.
- d. Hak melekat bagi sebagian pelaku *Stand up comedy* mengetahui terkait haknya, minimal adalah hak pencipta dan juga ekonomi. Hak yang lain mereka kurang memahami dan tidak memperdalam.¹⁴

¹² Wawancara dengan Hatta Alahudin, Ketua Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

¹³ Wawancara dengan Wawan Iskandar, Manajer Stand Up Indo Cirebon, di daring ZOOM, 1 Maret 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Ryan Anugrah, Wakil Ketua Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

- e. Bagi seorang profesional seharusnya dapat mengetahui hak yang terkait di dalam materi tersebut sehingga sadar akan adanya hal yang terkait hukum demi keamanan dan kenyamanan dalam bekerja di dunia kreatif.¹⁵

Penggunaan materi *Stand up comedy* tanpa izin juga sempat dilakukan oleh kalangan pekerja seni lainnya. Tanggal 09 Juli 2021 dalam sebuah artikel liputan 6 seperti yang dilakukan oleh pekerja seni Vicky Prasetyo ketika menggunakan materi milik Ridwan Remin.¹⁶

Vicky Prasetyo sendiri sudah merespons langsung kepada Ridwan Remin. Saat saling bertukar pesan, Vicky Prasetyo mengakui ia kagum dengan sosok Ridwan Remin. "Disaat orang meniru seseorang berarti dia kagum dan mengidolakan bukan untuk merampas hak creative nya karena dia hanya sebatas menyerupai orang yg di kaguminya," tulis Vicky Prasetyo. "Gak usah kagum sama gua kalo cuma bikin gua ngerasa dirugiin bang," balas Ridwan Remin.¹⁷

Kurangnya pemahaman akan hak cipta terkait materi *Stand up comedy* sangat berdampak buruk terhadap dunia *Stand up comedy*, banyak kasus seperti plagiasi materi marak terjadi terhadap karya komika yang belum memiliki nama besar. Plagiasi atas karya cipta ini mengarah kepada komersialisasi dan klaim kepemilikan kekayaan intelektual dari sebuah karya cipta.

¹⁵ Wawancara dengan Yudha Khan, Anggota Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

¹⁶ Surya Hadiansyah, *Ridwan Remin Tegur Vicky Prasetyo Karena Gunakan Materi Stand Up Comedy-nya Tanpa Izin*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4602650/ridwan-remin-tegur-vicky-prasetyo-karena-gunakan-materi-stand-up-comedy-nya-tanpa-izin>, 09 Jul 2021, diakses pada tanggal 9 Maret pukul 14.37 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

Perundang-undangan di Indonesia pada saat ini belum mengakomodir perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang penulis maksud adalah perlindungan sarana hukum. Perlindungan hukum materi yang penulis buat memberikan kesimpulan bahwa masalah yang berpotensi dalam pertunjukan oleh komika adalah peniruan materi *Stand up comedy* untuk tujuan mendapatkan hak ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, betapa pentingnya perlindungan hukum bagi materi *Stand up comedy* di Indonesia. *Stand up comedy* sebagai salah satu karya seni baru di Indonesia perlu dilindungi untuk merangsang kreatifitas dari komika. Perlindungan diberikan untuk mencegah pelanggaran yang akan timbul ke depannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi dasar perlindungan hak cipta di Indonesia terhadap karya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra belum mengatur secara jelas, bahwa materi *Stand up comedy* sebagai karya cipta yang dapat dilindungi.

Perlindungan hukum yang tidak jelas terhadap materi *Stand up comedy*, mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi para komika jika terjadi kerugian terhadap hak yang melekat sebagai pencipta. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MATERI *STAND UP COMEDY* SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah materi *Stand up comedy* merupakan karya cipta yang dapat dilindungi hak cipta?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika terkait penggunaan materi *Stand up comedy* tanpa ijin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah materi *Stand up comedy* merupakan karya cipta yang dapat dilindungi.
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika terkait penggunaan materi tanpa ijin.



D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Kemiripan dan Perbedaan
1.	Racha Riskina Renanda, Tahun 2018	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Perlindungan Hukum Bagi pemegang Hak Cipta Materi <i>stand up comedy</i> di Indonesia (Studi Penggunaan Materi <i>stand up comedy</i> Pengabdian Setan yang digandakan Melalui Instagram Story”.	Persamaannya membahas konsep hak cipta di Indonesia. Perbedaannya penulis membahas terkait apakah materi <i>Stand up comedy</i> dapat sebagai karya cipta yang dilindungi dan upaya hukum oleh komika yang materinya digunakan tanpa izin.
2.	Martha Elizabeth	Jurnal, Fakultas Hukum	Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran	Kemiripan skripsi dengan penelitian ini adalah

	Sutrahitu, Tahun 2021	Universitas Pattimura	Melalui Aplikasi Telegram.	<p>membahas tentang pelanggaran Hak Cipta.</p> <p>Perbedaan pada penelitian ini penulis berfokus pada apakah materi <i>Stand up comedy</i> dapat sebagai karya cipta yang dilindungi dan upaya hukum oleh komika yang materinya digunakan tanpa ijin.</p>
3.	Ayup Suran Ningsih, Tahun 2019	<p>Jurnal, Fakultas Hukum</p> <p>Universitas Negeri Semarang</p>	<p>Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap</p> <p>Pembajakan Materi <i>stand up comedy</i> Secara Daring</p>	<p>Kemiripan skripsi dengan penelitian ini adalah membahas tentang pelanggaran Hak Cipta.</p> <p>Perbedaannya adalah pada penelitian ini penulis membahas apakah materi <i>Stand up comedy</i> dapat sebagai karya cipta yang</p>

				dilindungi dan upaya hukum oleh komika yang materinya digunakan tanpa ijin.
4.	Muh. Amirulhaq Nur Indarsyah, Tahun 2022	Skripsi, Universitas Hasanuddin	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Materi Komedi Hasil Lelang	<p>Kemiripan skripsi dengan penelitian ini adalah membahas tentang pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan materi <i>Stand up comedy</i>.</p> <p>Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut terfokus pada materi komedi hasil lelang dan segi hak ekonomi bagi pencipta, namun dalam penelitian ini penulis membahas apakah materi <i>Stand up comedy</i> dapat sebagai karya cipta yang dilindungi dan upaya hukum oleh komika yang</p>

				materinya digunakan tanpa ijin.
5.	Faldo Alfian Sanjaya, Tahun 2020	Skripsi, Universitas Negeri Surakarta	Perlindungan Hukum Karya Cipta Materi <i>Stand up comedy</i> Yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Prinsip Deklaratif.	Kemiripan skripsi dengan penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan Hak Cipta yang berkaitan dengan materi <i>Stand up comedy</i> . Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut terfokus pada materi komedi yang tidak dicatatkan dan konsep perlindungan hak cipta, namun dalam penelitian ini penulis membahas apakah materi <i>Stand up comedy</i> dapat sebagai karya cipta yang dilindungi dan upaya hukum oleh komika yang

				materinya digunakan tanpa ijin.
--	--	--	--	---------------------------------

Penelitian yang dilakukan penulis membahas apakah materi *Stand up comedy* dapat sebagai karya cipta yang dilindungi dan upaya hukum oleh seorang komika yang materinya digunakan tanpa ijin. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Cipta

Hak Cipta menurut Konvensi Bern adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa sastra dan seni.¹⁸ Istilah *copyright* biasa digunakan oleh negara yang menganut sistem *Common Law* dan di eropa seperti negara Perancis menggunakan *droit d'aueter* dan Jerman menggunakan *Urherberecht*. Pemakaian *copyright* di Inggris digunakan untuk melindungi penerbit, bukan pencipta. Hak Cipta dapat terjadi ketika suatu ciptaan sudah ada atau berbentuk secara nyata, bukan berbentuk ide-ide.¹⁹

Definisi Hak Cipta termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

¹⁸ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Madina Semarang, Semarang, 2013, hlm. 9.

¹⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 26.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20 ayat (1) UU Hak Cipta, memiliki ketentuan yang dapat dilindungi seperti:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Dll.

Hak eksklusif yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah hak yang dimiliki hanya oleh pencipta, tidak diberikan pada orang di luar pencipta.²⁰ Hak eksklusif tersebut mencakup dalam dua hal yaitu hak ekonomi dan juga hak moral. Hak ekonomi yang dimaksud adalah hak yang melekat terhadap pencipta yaitu:²¹

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan dan salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;

²⁰ Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia)*, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 61.

²¹ Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Ctk Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Hak moral yang terdapat dalam hak cipta memiliki dua prinsip pokok yaitu:²²

- a. Hak diakui sebuah karya, yang dimaksud dengan hak diakui sebuah karya adalah hak pencipta untuk dipublikasikan sehingga mencegah pihak lain untuk mengakui sebuah karya pencipta.
- b. Hak keutuhan, yang dimaksud dengan hak keutuhan adalah hak dalam mengajukan keberatan atas perubahan atau penyimpangan karya pencipta sehingga menghilangkan dan mengurangi kualitas karya cipta.

Subjek hukum yang berkaitan langsung dengan UU Hak Cipta adalah ilmuwan, sastrawan, dan seniman, sedangkan masyarakat dan pemerintah adalah subjek hukum yang tidak berkaitan langsung dengan UU Hak Cipta.²³

Hak Cipta memiliki prinsip dasar yang digunakan oleh semua negara menganut *Common Law* dan *Civil Law System*, yaitu:²⁴

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya.

²² Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm. 73.

²³ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 193.

²⁴ *Ibid*, hlm 8-10.

- b. Hak Cipta timbul secara otomatis. Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud.
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
- d. Hak Cipta suatu ciptaan yang merupakan hak yang diakui hukum (*Legal Right*) yang wajib dipindahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut), hak cipta bukanlah suatu monopoli mutlak melainkan merupakan suatu *limited* monopoli.

2. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang menyebabkan adanya perbedaan sebuah pendapat, pertengkar, dan perbantahan.²⁵ Sengketa dalam kasus *Mavromantis Palestine Concessions*, 1924, Mahkamah internasional permanen (PCI) memiliki sebuah definisi yaitu sengketa dapat terjadi apabila ada ketidaksepahaman atas hukum atau fakta dan konflik hukum serta kepentingan antara dua subjek hukum.²⁶

Sengketa adalah sebuah konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang membentuk adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang terhadap satu objek permasalahan.²⁷ Sengketa memiliki arti secara garis besar adalah sebuah konflik yang di dalamnya dapat terjadi kepentingan antara individu dengan

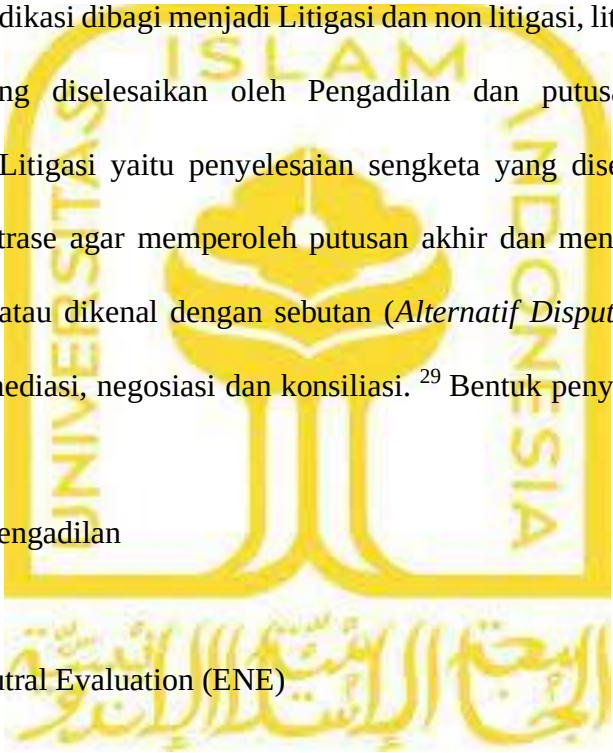
²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 00.13 WIB.

²⁶ Hilton Tarnama Putra dan Eka An Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Asean Lembaga dan Proses*, ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 2.

²⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, ctk, Pertama, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 2.

individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Sengketa memiliki teori sebab terjadinya konflik atau sengketa, yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi, teori prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, teori kebutuhan manusia.²⁸

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara Adjudikasi dan Non Adjudikasi. Adjudikasi dibagi menjadi Litigasi dan non litigasi, litigasi yaitu proses penyelesaian yang diselesaikan oleh Pengadilan dan putusannya mengikat, sedangkan Non Litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui bentuk APS/arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Non Adjudikasi atau dikenal dengan sebutan (*Alternatif Disputes Resolution*) dilakukan secara mediasi, negosiasi dan konsiliasi.²⁹ Bentuk penyelesaian sengketa terdiri dari:³⁰

- 
- a. Litigasi/pengadilan
 - b. Arbitrase
 - c. Early Neutral Evaluation (ENE)
 - d. Mediasi
 - e. Negosiasi
 - f. Pencari Fakta/Fact Finding.

3. Pengertian *Stand up comedy*

²⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, ctk, Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm, 7.

²⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, ctk. Pertama, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013, hlm 2.

³⁰ D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm 7.

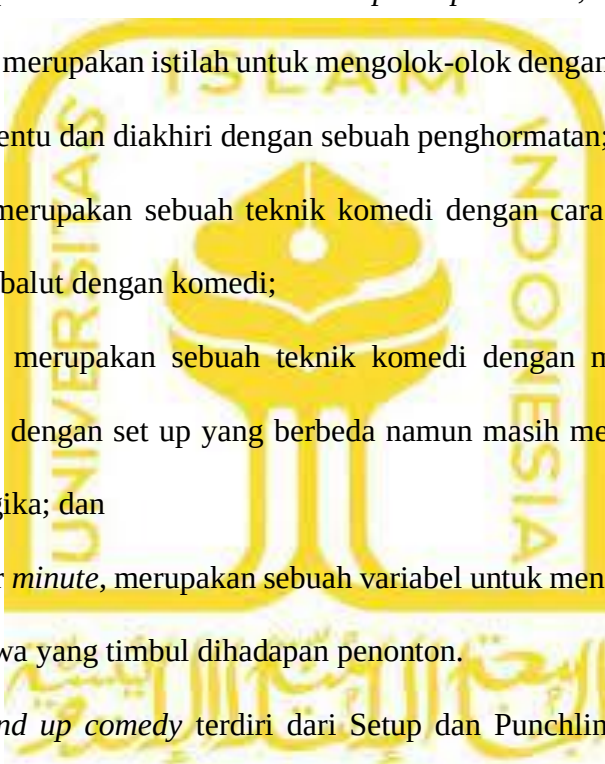
Stand up comedy adalah lawakan tunggal atau komedi tunggal, seni komedi ini adalah salah satu genre profesi melawak yang pelawaknya membawakan lawakan diatas panggung seorang diri, dengan cara bermonolog mengenai sesuatu topik. Seni komedi ini dikatakan cerdas tanpa bermaksud mendiskreditkan yang lain, karena memuat hal-hal lucu dari lingkungan sekitar yang luput dari pengamatan humor didapat dengan mengamati fenomena sosial, menganalisa, menyusun lalu menyampaikan lewat humor. Materi yang disampaikan cenderung berisi tentang kritik terhadap masalah yang sedang terjadi saat itu.

Stand up comedy memerlukan banyak referensi sebagai bahan canda. Teknik dan persiapan terstruktur benar-benar mutlak diperlukan sebelum beraksi di panggung. *Stand up comedy* merupakan bagian dari pertunjukan seni tunggal yang berakar dari pertunjukan komedi namun mengangkat tema kritik sosial di dalamnya. Hal tersebut menjadikan *Stand up comedy* layak menjadi kajian dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pesan kritik sosial dibangun dalam sebuah pertunjukan komedi untuk masyarakat.

Stand up comedy memiliki sebuah naskah yang berisikan lawak dari seorang komika yang ditulis, naskah yang telah ditulis seorang komika disebut dengan materi *Stand up comedy*. Materi yang dibuat komika berdasarkan hasil pikirannya sendiri dan tidak mengambil dari materi orang lain.

Penulisan materi *Stand up comedy* di dalamnya memiliki istilah-istilah yang terdiri dari :³¹

³¹ Pandji Pragiwaksono dan Ulwan Fakhri, *Pecahkan*, Jakarta, 2021, hlm 13.

- 
- a. *Set up*, merupakan sebuah teknik untuk membangun asumsi di kepala penonton yang menggiring pada sebuah objek tertentu;
 - b. *Punchline*, merupakan sebuah teknik pematahan asumsi yang telah dibangun pada *set up*;
 - c. *Bit*, merupakan susunan teori dari *set up* dan *punchline*;
 - d. *Roasting*, merupakan istilah untuk mengolok-olok dengan tujuan pada suatu objek tertentu dan diakhiri dengan sebuah penghormatan;
 - e. *Act out*, merupakan sebuah teknik komedi dengan cara meniru suatu hal dengan dibalut dengan komedi;
 - f. *Callback*, merupakan sebuah teknik komedi dengan mengulang sebuah *punchline* dengan *set up* yang berbeda namun masih memiliki keterkaitan secara logika; dan
 - g. *Laugh per minute*, merupakan sebuah variabel untuk menilai materi komedi berapa tawa yang timbul dihadapan penonton.

Materi *Stand up comedy* terdiri dari *Setup* dan *Punchline*, dua komponen tersebut disebut dengan istilah *bit*.³² Materi *Stand up comedy* yang dibuat oleh komik menggunakan hasil observasi yang kemudian ditulis dengan menggunakan struktur yang rapih sehingga menimbulkan tawa dan materi tersebut memiliki peranan penting yang berisikan pendapat, pikiran, dan kritik.³³

³² Aloysius Rangga Aditya Nalendra, "Pelanggaran Maksism Percakapan Dalam Materi *Stand Up Comedy*", *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. VII No 01, Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer BSI Tangerang, terdapat dalam <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/wanastra/article/view/719/586>, diakses pada 15 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

³³ Muhammad Sofyan, Skripsi, "Pemaknaan Materi *Satire Dalam Stand Up Comedy Pandji Pragiwaksono di Youtube (Studi Resepsi Pada Komunitas Stand Up Comedy Banjarbaru)*", (Semarang: UMM, 2019) Hlm. 3.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.³⁴ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁵ Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada analisis teks hukum, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu dengan penentuan topik, identifikasi sumber hukum, perumusan masalah, pencarian bahan hukum, analisis data, penyusunan kerangka konsep, penyusunan kesimpulan dan referensi.³⁶

5. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

³⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 280.

pendekatan melalui Undang-Undang (*Statute Approach*) yakni suatu metode penelitian yang fokus pada analisis teks undang-undang dan peraturan hukum untuk memahami dan mengevaluasi peraturan hukum itu sendiri. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, tujuan dan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni suatu metode penelitian yang menekankan pada analisis kritis terhadap teks hukum, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isu hukum yang diteliti.³⁷ Penelaahan dilakukan dengan cara menganalisis masalah hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta dengan merujuk kepada sumber pustaka yang relevan dengan isu.

6. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah materi *Stand up comedy* merupakan karya cipta yang dapat dilindungi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika terkait penggunaan materi tanpa izin.

7. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan primer dan bahan sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan berupa:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

(4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

c. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

8. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.³⁸

9. Metode Analisa

Untuk menganalisis bahan yang diperoleh, akan digunakan metode analisis bahan deskriptif kualitatif. Bahan-bahn hukum yang dijelaskan akan diuraikan dengan logis serta tersusun dan tidak menggunakan angka.

³⁸ Gulo W, *Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Analisis ini akan dihasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan olahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

G. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN: Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan bahan, metode analisis bahan, serta kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas perlindungan hukum, hak cipta, dan *Stand up comedy*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian pada objek yang telah ditetapkan sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang tercantum yaitu terkait MATERI *STAND UP COMEDY* SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA.

BAB IV PENUTUP: Dalam bab ini berisikan penutup pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari tinjauan pustaka dan rumusan masalah yang dituangkan dalam pembahasan BAB II dan BAB III.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN HAK CIPTA, DAN STAND UP COMEDY

H. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai *protecting or being protected, system protecting, person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau hal yang melindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.³⁹

Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Hukum dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁰

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>, Diakses tanggal 04 Januari 2023.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 25.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD RI 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G UUD RI 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:⁴¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hlm. 4.

Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

I. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.⁴² Rachmadi Usman mengungkapkan bahwa HKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴³

Hak Kekayaan Intelektual memiliki padanan yaitu *Intellectual Property Rights* yang memiliki makna sebuah hak timbul berdasarkan kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual timbul berdasarkan dengan tingkat kreatifitas dan keilmuan dari manusia, yang kemudian akan timbul sebuah hak ekonomis dan juga moral dari hasil tersebut.

⁴² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 9.

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, dari H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Ctk. Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 2.

Hak Kekayaan Intelektual di dalamnya meliputi beberapa bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, hal tersebut dianggap sebagai aset yang berharga dan bernilai karena dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Hak Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud (*Intangible Assets*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan hak milik yang memiliki sifat hak kebendaan, sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain.⁴⁴

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi. Untuk memahami alasannya, berikut ini diuraikan beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan HKI, yaitu:⁴⁵

a. *Reward Theory*;

Pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seorang penemu/pencipta atau pendesain harus mendapatkan penghargaan sebagai hasil kreatif dalam menemukan/menciptakan karya intelektual.

b. *Recovery Theory*;

Seorang penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

c. *Incentive Theory*;

⁴⁴ Sudaryat, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Oase Media, 2010, hlm 19-20.

⁴⁵ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 45-46.

Pengembangan kreativitas bagi para penemu/pencipta atau pendesai tersebut harus diberi insentif.

d. *Risk Theory; dan*

Teori ini mengemukakan bahwa HKI mengandung risiko yang dapat memungkinkan oranglain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko.

e. *Economic Growth Stimulus Theory.*

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

J. Hak Cipta

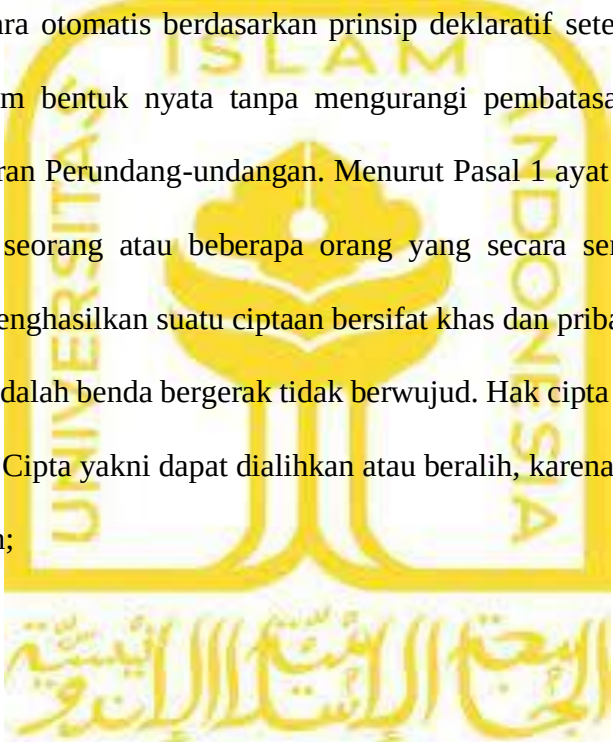
1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang

terbatas. WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*, yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.⁴⁶

Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Hak Cipta, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan bersifat khas dan pribadi.

Hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta menurut Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta yakni dapat dialihkan atau beralih, karena:

- 
- a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian tertulis, atau
 - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁶ Harris Munandar, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, 2008, hlm.14.

2. Asas-asas Hak Cipta

Hak Cipta memiliki prinsip dasar yang digunakan oleh semua negara menganut *Common Law* dan *Civil Law System*, yaitu:⁴⁷

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah hal yang mendasar dalam perlindungan hak cipta untuk dijadikan perwujudan tidak hanya berupa ide. Prinsip ini diturunkan ke dalam beberapa prinsip yang lebih rendah *sub-principles*, yaitu:
 - 1) Ciptaan memiliki keaslian, untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - 2) Ciptaan memiliki Hak Cipta jika perwujudannya berbentuk tulisan atau bentuk material lain. Ide atau pikiran tidak termasuk suatu ciptaan.
 - 3) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau menggandakan. Orang lain tidak dapat hal tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta.
- b. Hak Cipta timbul secara otomatis. Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk berwujud, dengan ide yang sudah memiliki bentuk atau berwujud maka ciptaan lahir dengan sendirinya.
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Ciptaan yang diumumkan atau tidak, keduanya mendapatkan Hak Cipta.

⁴⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keenam, Ctk Ke 1, PT ALUMNI, Bandung, 2022, hlm. 104.

- d. Hak Cipta suatu ciptaan yang merupakan hak yang diakui hukum (*Legal Right*) yang wajib dipindahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Suatu Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut), hak cipta bukanlah suatu monopoli mutlak melainkan merupakan suatu *limited* monopoli. Suatu Hak Cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, hal ini memungkinkan ciptaan sama dengan ciptaan terdahulu.

3. Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 9 ayat 2 TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual) bahwa: Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya. Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.⁴⁸

Terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.⁴⁹

⁴⁸ Tim Lindsley, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 121.

Pasal 40 UU Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut:

a. Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase
- 7) Karya seni terapan
- 8) Karya arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain
- 11) Karya fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya sinematografi
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya

17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli

18) Permainan video dan

19) Program Komputer.

b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Pasal 40 UU Hak Cipta menjelaskan sebagai berikut:

a. perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas

b. alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain

- c. lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh
- d. gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya
- e. karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk
- f. karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.
- g. peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun *non digital*.
- h. karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif

tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

- i. karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.
- j. karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: materi *stand up comedy* dokumenter, materi *stand up comedy* iklan, reportase atau materi *stand up comedy* cerita yang dibuat dengan skenario, dan materi *stand up comedy* kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.
- k. bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta dan Basis Data*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7.

K. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

1. Pelanggaran Hak Cipta

Pada umumnya pelanggaran atas Hak Cipta meliputi tindakan memperbanyak maupun menyebarluaskan sesuatu ciptaan tanpa adanya hak dan atau izin dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pelanggaran HKI banyak terjadi dalam jaringan internet, terutama menyangkut Hak Cipta, Paten dan merk. Berbagai bentuk kejahatan terjadi melalui media internet yang dikenal dengan *cyber crime*. Berikut adalah bentuk pelanggaran Hak Cipta yang seringkali terjadi dalam jaringan internet. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai data yang didalamnya terkandung pelanggaran Hak Cipta. Situs-situs internet tersebut diantaranya memberikan fasilitas kepada pengakses untuk mengunduh lagu, materi *stand up comedy*, buku, majalah, dokumen dan sebagainya. Biasanya pengguna dapat mengunduh secara gratis, namun ada pula situs yang mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, bahkan terdapat pula situs yang mewajibkan pengguna untuk membayar data yang hendak diunduh. Pihak pengelola situs sendiri sebenarnya tidak memiliki hak untuk menyebarkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. Mereka memperolehnya dari sumber lain, atau memperbanyak sendiri dari produk aslinya.⁵¹

Pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila adanya tindakan yang semestinya mendapatkan perizinan dahulu dari pencipta. Akan tetapi, izin tersebut tidak ada.

⁵¹ Reyfel A. Rantung, Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum Unsrat*, Edisi No. 1, Vol.II/Januari-Maret /2014, terdapat dalam <https://repo.unsrat.ac.id/421/> , hlm. 106, diakses terakhir tanggal 22 September 2023.

Adanya perizinan tersebut diantara lain dalam hal memperbanyak segala hal dalam segi aspek teknisnya.⁵²

Menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia, kejahatan pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵³

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan. Perbuatan ini dapat terjadi antara lain pada buku, lagu dan notasi lagu.
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagai mana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi pencipta ataupun penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut pembajakan. Perbuatan ini banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku ataupun rekaman audio/video seperti kaset lagu, kaset lagu dan gambar.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya. Dari adanya pelanggaran hak cipta tersebut, di dalam UU Hak Cipta telah diatur ketentuan pidana nya di dalam Bab XVII pada Pasal 112 hingga pasal 119, baik itu berupapidana kurungan hingga denda. Pada Pasal 120 dijelaskan pula

⁵² Chairul Anwar, *Hak Cipta (Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan terbaru Hak Cipta di Indonesia)*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1991, hlm. 11.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 3 Revisi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 240.

bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta ini merupakan delik aduan, jadi bagi pencipta yang merasa telah terjadi pelanggaran hak cipta terhadap ciptaannya, perlu dilakukan beberapa hal yaitu:⁵⁴

1. Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran.
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya
3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada penyidik polri dan/atau penyidik dari dirjen HKI.

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) UU Hak Cipta tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Untuk memperoleh pencatatan

⁵⁴ <http://ebook.dgip.go.id/media-hki/filemedia/lainnya/buku-panduan-hki/>, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu:⁵⁵

- a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
- b. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Dalam konteks hak cipta apabila terjadi suatu sengketa dan digunakan jalur litigasi maka gugatan ditujukan ke pengadilan niaga. Secara formal, tidak ada ketentuan khusus bahwa kasus HKI harus diperiksa atau ditangani oleh hakim yang ahli dalam bidang HKI. Prakteknya di Mahkamah Agung telah dibentuk tim khusus untuk memeriksa dan menangani kasus-kasus HKI maupun kasus-kasus perdata lainnya, khususnya kasus-kasus kepailitan. Untuk kasus HKI, pernah dibentuk suatu Dewan HKI Khusus untuk memeriksa dan menangani kasus-kasus HKI, akan tetapi Dewan hakim Khusus tersebut merupakan cikal bakal “sistem kamar” dalam penanganan perkara, tidak dapat bekerja konsisten dalam menyelesaikan kasus. Hal ini dikarenakan pendeknya masa kerja seorang hakim tersebut, dan penggantinya tidak langsung dapat ditunjuk, karena hakim-hakim lainnya masih terikat pada pekerjaan sebelumnya, selain itu masih terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai penerapan “sistem kamar”, dimana yang satu mengarah pada

⁵⁵ Yustisia, Tim Visi, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Visimedia, Jakarta, 2015, hlm. 20.

spesialisasi dan lain tetap pada sistem bahwa hakim harus dapat menangani semua perkara.⁵⁶

Dalam HIR (*Hertz Inlands Reglement*), tidak ada pembatasan jangka waktu mengenai penyelesaian suatu kasus, tetapi dengan berlakunya Undang-undang HKI yang baru, khususnya Hak Cipta maka permohonan kasasi harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Penyelesaian sengketa terhadap Hak Cipta telah jelas diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 UU Hak Cipta. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta yakni pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan cara menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga. Alternatif penyelesaian sengketa di sini adalah melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (“BAM HKI”). Badan arbitrase dan mediasi ini secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual yang diluncurkan sejak tahun 2012. Kemudian sejak tahun 2019, BAM

⁵⁶ Rooseno Harjowidigo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 90

HKI telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual. Sengketa hak cipta yang secara umum ditangani BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak.⁵⁷

Selain itu, terdapat juga penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Adapun beberapa berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mediasi adalah:⁵⁸

1. Kartu identitas para pihak
2. Surat permohonan mediasi
3. Surat tanda terima pengaduan (bagi pelapor)
4. Uraian singkat sengketa
5. Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa).

Setelah berkas lengkap, akan dilakukan pencatatan pada buku register. Setelah itu dilakukan penunjukan mediator sebelum pramediasi, yang terdiri dari pemanggilan para pihak secara terpisah, surat persetujuan dilakukan mediasi, surat persetujuan penunjukan mediator, penyampaian harapan dan keinginan para pihak, dan jika diperlukan mediator akan mengundang ahli. Setelah pramediasi selesai, maka akan dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi.⁵⁹

⁵⁷ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁵⁸ Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hlm. 75.

⁵⁹ Wibawa Kurniawati, *Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Para pihak kemudian akan diundang secara patut dan sah untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi jika para pihak tidak hadir setelah 2 (dua) kali dipanggil secara patut dan sah, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua akan disampaikan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan mediasi pertama. Pelaksanaan mediasi adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama dan dapat ditambah selama maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dibuat secara tertulis dengan akta notaris atau dapat juga dikuatkan di Pengadilan Negeri dengan Akta Perdamaian. Jika penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, pencipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau tuntutan pidana. Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui ranah pidana adalah upaya terakhir atau ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa hak cipta.⁶⁰

Penetapan Sementara oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA 5/2012, penetapan sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk:⁶¹

- a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual dalam jalur perdagangan.
- b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar.

⁶⁰ Amarini, Indriati, Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan, *Kosmik Hukum Journal*, Vol 16, Nomor 2. 2016.

⁶¹ Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Cilacap, 2019, hlm. 23-24.

- c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
- d. Penetapan sementara bersifat final dan mengikat, sehingga pada penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kasasi.

Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) UU Hak Cipta, permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait
- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian
- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti dan
- e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Gugatan Perdata dalam Pelanggaran Hak Cipta yakni pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 100 UU Hak Cipta, berikut tata cara gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta:

- a. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Tuntutan Pidana dalam Pelanggaran Hak Cipta terdapat dalam Pasal 105 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Akan tetapi, jika gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata akan didahulukan. berdasarkan Pasal 120 UU Hak Cipta, tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.

L. Hak Cipta dan Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

1. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *haq al-ibtikar* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Namun penetapan adanya sebuah hak dalam Islam haruslah didasarkan kepada sumber dan dalil hukum Islam. Maka ketika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, ia harus dilandasi oleh dalil-dalil syariat Allah ta'ala. Jika hak cipta adalah bagian dari hak kebendaan (*huquq al-maliyah*), maka ia harus dilandasi oleh nash, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah atau nilai-nilai yang terkandung pada keduanya.⁶²

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut.⁶³

Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat

⁶² Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Erlangga, Jakarta, 2001 hlm. 2861

⁶³ *Ibid.*

sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Di dalam Q.S. An Nisa ayat 32 Allah berfirman:⁶⁴

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya”.

Sementara hadits yang mengungkapkan tentang kepemilikan atas hasil dari pekerjaan yaitu:

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: "Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di punggungnya, kemudian bersedekah dengannya dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.” (HR. Muslim).

Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. *Pertama*, sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*as-sina'ah*). Bekerja adalah salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Maka seorang pencipta dengan

⁶⁴ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hlm. 30.

segala kesungguhannya telah bekerja (*al-'amal*) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (*as-sina'ah*) dalam bentuk karya cipta.⁶⁵

Kedua, pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf AlQaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya.

Ketiga, pertanggungjawaban hak cipta. Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan mudzarat terhadap akhirat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta tersebut. Hak cipta dimasukan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya.⁶⁶

⁶⁵ Adil Muhammad Duraisy, *Nidzam Al-Mal Fi Al-Islam*, Grafika, Bandung, hlm. 128-125.

⁶⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih Mujtama' Aladzi Nansyuduhu*, hlm. 203.

Selain itu sebuah karya cipta dalam Islam haruslah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang sempurna yakni:⁶⁷

1. Suci, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur najis padanya.
2. Halal, karena kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam. Hal ini karena harta yang haram dalam Islam tidak dianggap sebagai harta benda. Kehalalan karya cipta bisa pada dzatnya atau cara memperolehnya.
3. *Thayyib*, setiap karya cipta haruslah memiliki nilai *thayyib* dalam kehidupan manusia, ia menjadi sebuah sarana untuk melaksanakan tugas manusia di muka bumi ini. Dalam ruang lingkup *thayyib* maka sebuah karya cipta tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat seperti pornografi, penghinaan kepada suku atau ras tertentu, penghinaan kepada tuhan-tuhan orang kafir, eksploitasi perempuan serta hal-hal yang menyinggung SARA.

Jika rukun dan syarat sebuah hak cipta telah terpenuhi, maka hak tersebut telah secara sah menjadi kepemilikan penciptanya. Hanya saja permasalahan yang muncul adalah ketika hak cipta tersebut berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama merupakan kebutuhan hidup masyarakat secara umum. Sehingga para ulama memasukkannya ke dalam kebutuhan dharuri, dan tidak boleh dimiliki oleh individu tertentu apalagi memperjual-belikannya.

⁶⁷ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh Al-Nawazil*, hlm. 173.

2. Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Islam

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi tentang larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam QS Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:⁶⁸

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Sementara Nabi Muhammad S.A.W juga melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah". (HR Bukhari dan Muslim).

⁶⁸ Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, Beirut, Dar Al-Ma'rifat, hlm.10.

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (royalty) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.⁶⁹

M. *Stand up comedy*

1. Pengertian *Stand up comedy*

Menurut Pandji Pragiwaksono, *Stand up comedy* adalah aliran dalam komedi dimana terdapat seseorang yang berdiri sendiri melakukan monolog yang lucu. Monolognya berisi pengalaman-pengalaman yang diamati olehnya akan dunia di dalam dirinya atau dunia sekitarnya. Ia mengangkat hasil pengamatan akan hal-hal disekitarnya dan menceritakan ulang kepada penonton dengan jenaka.⁷⁰

Stand up comedy merupakan bentuk dari seni lawak atau komedi yang dilakukan secara monolog (*one man show*) kepada para khalayak ramai. Walaupun dinamai “*Stand Up*”, hal ini tidak selalu ditampilkan dengan berdiri, bisa saja sang komedian ini duduk diatas kursi sambil membawakan materi atau komedinya

⁶⁹ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 94-96.

⁷⁰ Pandji Pragiwaksono, *Merdeka Dalam Bercanda*, Bentang Anggota Ikapi, Yogyakarta, 2012, hlm. 36.

kepada para penontonnya selayaknya orang bercerita. *Stand up comedy* juga termasuk pertunjukan seni komedi yang memancing gelak tawa dari penontonnya. Lain halnya dengan Theatrical Comedy, dimana penciptanya menciptakan komedi melalui unsur drama yang terstruktur dengan berbagai karakter dan situasinya.⁷¹

Pelaku *Stand up comedy* biasa disebut comic atau komika, stand up comedian, stand up comic atau stand up. Biasanya para komika memberikan awalan (bridging) dengan bercerita singkat yang lucu, padat, dan singkat (biasa disebut bit) dan *one-liners* yang pada umumnya tipe ini disebut monolog atau comedy rutin. *Stand up comedy* sering digelar atau ditampilkan di comedy clubs, bars, kampus-kampus, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hal ini bukan patokan untuk mengadakan penampilan *Stand up comedy* yang harus ditempatkan di tempat-tempat besar, *Stand up comedy* juga bisa ditampilkan dimana-mana. Sampai saat ini, biasanya komika profesional tampil di tempat-tempat yang memiliki penonton yang banyak. Seperti, hall, ballroom, gedung besar, untuk pertunjukan yang spesial.

Para komika biasanya memberikan berbagai macam alur cerita, humor, atau lelucon yang lucu, sampai kritik-kritik umum, bisa berupa sindiran atau teguran sesuai khas masing-masing komika. Selain itu, beberapa komika memiliki kelebihan dalam memakai bahasa tubuh untuk mendukung performanya. Dalam dunia *Stand up comedy*, para komika biasanya membuat alur atau script (materi) yang akan disampaikan sebagai bahan lelucon. Rasanya sudah tidak asing lagi jika materi bawaan dari komika berbau rasisme, cabul, atau vulgar. Jadi dalam hal ini, para komika sebelum tampil memang sudah terkonsep untuk menampilkan materi

⁷¹ Ramon Papana, *Kiat Tahap Awal Belajar Stand Up Comedy Indonesia* Kitab Suci, Media kita, Jakarta, 2012, hlm. 5.

bawaannya. Seiring berjalannya waktu, komunitas-komunitas dan pertunjukan *Stand up comedy* berkembang dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia.⁷²

2. Istilah-Istilah dalam *Stand up comedy*

Dalam dunia *Stand up comedy*, para komika wajib mengetahui dasar-dasar yang harus diketahui dalam delivery atau penyampaian mereka. Istilah-istilah yang harus diketahui ialah:⁷³

1. *Act-out*: gerakan tubuh atau mimic dari komika ketika sedang beraksi.
2. *Angle*: pandangan komika pada tema yang disampaikan.
3. *Beat (bit)*: satuan materi yang terdiri dari set up dan punchline.
4. *Blue material*: bahan materi dari seorang komika yang berbau unsur jorok atau menjijikan.
5. *Callback*: Sebuah joke yang ditampilkan ulang dari bit sebelumnya
6. *Character*: kepribadian atau peran seorang komika saat bermain di atas panggung
7. *Delivery*: cara seorang komika menyampaikan materinya, bukan hanya suara tapi juga meliputi tangan, wajah, dan tubuh
8. *Hook*: ciri khas dari seorang komika yang tidak dimiliki dari komika lain.
9. *Inside jokes*: jokes yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu.
10. *Persona*: peran sosial atau karakter yang dimainkan oleh seorang komika di panggung.

⁷² Pandji Nugroho, *Potret Stand Up Comedy: Strategi Menjadi Comedian Handal*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1-4.

⁷³ Emy Rizka Fadilah, *Humor Dalam Wacana Stand Up Comedy Season 4*, <http://lib.unnes.ac.id>, diakses pada 10 september 2020 pukul 10.00 WIB.

11. *Punchline*: bagian lucu dari sebuah materi, bagian yang seharusnya membuat penonton tertawa.
12. *Set*: satuan pertunjukan *Stand up comedy* yang terdiri dari beberapa bit.
13. *Set up*: bagian penjelasan dari sebuah bit yang bukan untuk ditertawakan. Biasanya premis atau pengantar dari bit tersebut ke bagian yang mengandung humor.
14. *Street jokes*: humor pasaran yang sering diketahui banyak orang.
15. *To bomb*: tampil gagal atau tidak ada yang tertawa.
16. *To kill*: tampil sukses atau penonton antusias.

N. ***Stand up comedy* dalam Islam**

Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai watak dan perilaku. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya orang yang memiliki watak demikian. Karena tertawa adalah fitrah manusia. Dalam pandangan Islam sejatinya humor ini bukanlah cerita baru dan bukan suatu hal yang sangat ditolak dalam Islam, namun dengan syarat tetap memahami batasannya sehingga tidak dianggap berlebihan. *stand up comedy* memiliki peluang untuk masuk dalam salah satu teknik dakwah, karena cara berkomedis dalam *stand up comedy* telah teratur, tersusun atau tersistem sedemikian rupa menggunakan teknik yang telah ada. Secara fungsional dan intelektual, humor memang dianggap sebagai media yang paling tepat dan strategis sebagai upaya untuk mengkritik, menertawakan kebodohan, sekaligus menyingkap sisi-sisi pengetahuan dan kebijaksanaan dengan cara yang moderat dan arif.⁷⁴

⁷⁴ Djaya, "Humor Dalam Islam", The Institut, (<https://theinstitut.wordpress.com>), di Akses pada 02 September 2023 Pukul 20.00 WIB.

Literatur Islam cukup banyak tokoh-tokoh muslim yang telah menghasilkan karya-karya humor seperti Nasruddin Hoja, Bahlul, Hani al Arabiy, Abu Nawas, dan sejumlah figur dalam beberapa fabel dan hikayat kesusastaan Islam. Figur-figur atau tokoh-tokoh tersebut seringkali digambarkan sebagai manusia-manusia unik, tolol, nakal, nyeleneh, acapkali aneh dan melawan kebiasaan, namun ucapan dan perbuatannya justru mengandung kearifan, kebijaksanaan yang mendalam dan menjadi penggugah kesadaran kepada kelemahan manusia sebagai makhluk tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Humor dan canda mereka selalu mengandung unsur akidah, muamalah dan akhlak.⁷⁵

1. Agama dan Tertawa

Tertawa merupakan fitrah manusia karena ia merupakan ekspresi atas kegembiraan. Tidak ada satupun agama di dunia yang melarang tertawa atau bersenda gurau. Agama Islam yang menjunjung tinggi fitrah manusia. Tertawa adalah wujud dari kegembiraan yang diinginkan oleh setiap manusia. Seorang mukmin tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan dan juga tidak boleh terlalu hanyut dalam kegembiraan. Ada momen kapan harus bersedih dan kapan harus berbahagia.⁷⁶ Islam tidak memperkenankan sesuatu yang bersifat berlebih-lebihan. Begitu juga dengan tertawa. Para ulama zaman dahulu mengatakan: “tidak boleh berlebih-lebihan dalam gurauan karena banyak bergurau menyebabkan banyak

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Anggarasari, Terapi Tertawa untuk Mengurangi Emosi Marah pada Caregiver Lansia, *Jurnal Intervensi Psikologi*, 2014, terdapat dalam <https://journal.uui.ac.id/intervensipsikologi/article/view/3946> hlm. 6. Diakses pada 02 September 2023 pukul 20.00 WIB.

tertawa bisa menutup mata hati dan menghilangkan kewibawaan serta kemuliaan”.

Sebagaimana Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda:

Artinya: “Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati.” (HR. Tirmidzi 2/50, Dishahihkan Syaikh Al-Albani).

2. Batasan-batasan Tertawa Menurut Syariat

Tidak ada satupun agama di dunia yang melarang tertawa atau bersenda gurau. Terlebih agama Islam yang sangat menjunjung tinggi fitrah manusia. Seluruh anggota badan manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan dan manfaat kegunaan yang berbedabeda. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa manfaat dan madhorot anggota tubuh itu tergantung pada porsi dan letak penggunaan. Lisan akan menjadi baik dan mendatangkan manfaat manakala digunakan dalam kebajikan seperti berdzikir, membaca Al-Qur’an, memberikan nasihat, dan lain-lain. Akan tetapi, lisan bisa menjadi buruk dan mendatangkan bahaya jika digunakan dalam kejelekan seperti mencaci maki, mengumpat, memfitnah, membuka aib orang lain, dan sebagainya. Begitu juga tertawa, bisa mengandung kebaikan ataupun sebaliknya. Maka hendaknya tertawa ataupun bersenda gurau tetap memperhatikan hal-hal berikut ini:⁷⁷

- a. Tidak tertawa atau bersenda gurau secara berlebihan hingga melampaui batas kewajaran.
- b. Tidak mengandung kebohongan atau dusta. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassallam bersabda:

⁷⁷ Qutub Izziddin Jamil Al-Syarwi, *Fikih Humor*, Perpustakaan Mutamakkin Press, Pati, 2016, hlm. 2.

Artinya: “Sesungguhnya dusta itu mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan itu bisa mengantarkan pada neraka.” (HR. Bukhori Muslim dari Ibnu Mas’ud).

Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga mengancam orang-orang yang sengaja membuat orang lain tertawa dengan ucapan bohongnya. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassallam bersabda:

Artinya: “Celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya. Kecelakaan untuknya.” (HR. Abu Daud no. 4990 dan Tirmidzi no. 2315).

- c. Tidak mengandung penghinaan atau cemoohan terhadap pihak lain.

Hampir setiap hari kita menyaksikan acara televisi yang dibubuhi cemoohan atau penghinaan yang dikemas dalam label lawakan itu menyinggung atau bahkan menyakiti orang lain. Namun meriah dan serunya acara seakan menyilaukan mata dari kebenaran. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Q.S. Al Hujurat ayat 11:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolokolokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolokolok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Iman An-Nawawi secara jelas menyebutkan bahwa lawak, humor dan kelakar itu bergantung pada porsinya. Sejauh tidak terperosok pada hal yang dilarang seperti merendahkan bahkan menyakiti orang lain, kelakar dan gurauan tidak masalah. Ketika kelakar dan gurauan mengarah pada pengecilan terhadap martabat

orang lain, dilakukan secara berlebihan, atau melalaikannya dari kewajiban, humor dan lawak dilarang agama.⁷⁸



⁷⁸ <https://islam.nu.or.id/post/read/65762/hukum-pelawak-atau-komediandalam-islam>, Diakses pada 12 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB.

BAB III

MATERI *STAND UP COMEDY* SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN

HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Materi *Stand Up Comedy* Merupakan Karya Cipta yang Dapat Dilindungi Hak Cipta.

Hak cipta merupakan salah satu aspek hak kekayaan intelektual yang berasal dari istilah *Intellectual Property Right*. *Intellectual Property* sendiri merupakan hasil ciptaan, karya, atau kreasi pikiran dalam suatu wujud penemuan, karya sastra, dan karya seni, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam suatu kegiatan komersial. *Intellectual Property* dilindungi oleh peraturan dan hukum seperti paten, merek dagang, dan hak cipta yang membuat seseorang mendapatkan perhatian atau manfaat ekonomi dari apa yang mereka ciptakan.⁷⁹ Menurut G.W.A Paton, *Property* adalah sesuatu yang menunjukkan atas suatu kepemilikan, bisa juga memiliki arti sebuah aset yang memiliki hak kepemilikan pribadi.⁸⁰

Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta memiliki arti bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan kedalam bentuk yang nyata. Suatu hasil karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang diantaranya adalah karya cipta bentuk visual seperti lukisan dan gambar, karya cipta berbentuk suara seperti music, karya cipta berbentuk tulisan seperti

⁷⁹ What is Intellectual Property? <https://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 19 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

⁸⁰ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

novel, karya cipta berbentuk gerakan seperti tarian, karya cipta berbentuk tiga dimensi seperti patung, karya cipta multimedia seperti materi *stand up comedy*.⁸¹

Bentuk perbuatan yang melanggar hak cipta pada dasarnya hanya berada pada 2 hal dasar yaitu :⁸²

- a. Suatu perbuatan yang secara sengaja dan tanpa memiliki hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin. Salah satu contoh perbuatan yang melanggar hak cipta tersebut adalah melakukan pengumuman ciptaan yang dimana ciptaan tersebut bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh lain adalah melakukan duplikasi suatu hasil karya cipta music tanpa memiliki izin dari pemegang hak cipta.
- b. Suatu perbuatan yang secara sengaja mengedarkan, memamerkan, atau menjual kepada khalayak umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran hak cipta. Contoh pelanggaran ini dalam dunia modern adalah memperbanyak suatu materi *stand up comedy* dan dikemas dalam bentuk DVD untuk tujuan komersil / mencari keuntungan dengan cara dijual tanpa memiliki izin dari pencipta dan/atau pemilik hak cipta.

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) telah mengkategorikan kejahatan pelanggaran hak cipta, menurut IKAPI kejahatan pelanggaran hak cipta

⁸¹ Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 7.

⁸² Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 94.

dibedakan menjadi dua kategori:⁸³

- a. Mengambil sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam hasil ciptaan sendiri seakan-akan hal tersebut merupakan hasil ciptaan dirinya sendiri. Pelanggaran ini disebut sebagai kegiatan plagiarisme atau bisa disebut sebagai plagiat. Pelanggaran ini sering terjadi pada karya tulis.
- b. Secara sengaja mengambil hasil karya ciptaan orang lain untuk diperbanyak, diumumkan, tanpa adanya modifikasi/mengubah bentuk, isi, pencipta, dan penerbit. Pelanggaran ini disebut sebagai kegiatan pembajakan. Pembajakan ini sering dilakukan pada buku, musik, materi *stand up comedy*, dan program komputer.

Perlindungan Hukum atas hak cipta secara internasional telah menganut pada beberapa konvensi dan traktat internasional diantaranya adalah Konvensi Bern, *UCC*, *WIPO Copyright Treaty*. Konvensi Bern sebagai dasar perlindungan hak cipta memiliki 3 prinsip yang dianut yaitu :⁸⁴

- a. *National Treatment* atau *Assimilation* bahwa setiap negara anggota konvensi akan memberikan perlindungan yang sama dibidang kekayaan intelektual kepada warga negara anggota konvensi.
- b. *Automatic Protection* bahwa perlindungan diberikan tanpa formalitas atau kewajiban tertentu

⁸³ Titin IM Hutagalung, *Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas Pembajakan Buku*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm 18.

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 32.

- c. *Independence of Protection* bahwa perlindungan diberikan terlepas dari adanya perlindungan yang diberikan terhadap ciptaan tersebut di negara asal.

Berlakunya Hak Cipta di Indonesia bermula dalam *Copyright law* 1912 hal ini dikarenakan pada saat itu, Indonesia menjadi bagian negara jajahan belanda pada Konvensi Bern pada tahun 1913. Konvensi Bern memiliki tujuan untuk melindungi hak cipta pada bidang karya seperti seni, sastra dan juga ilmu pengetahuan, hal ini memaksa negara yang merupakan anggota konvensi memiliki kewajiban untuk menjaga agar tidak ada terjadinya pelanggaran pada bidang hak cipta. Kabinet Karya pada tahun 1958 mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia secara resmi memutuskan untuk tidak ikut serta dalam Konvensi Bern dikarenakan Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga masih memilih untuk lebih fokus tentang bagaimana membangun dan memperbaiki keadaan negara akibat hasil dari penjajahan Belanda.⁸⁵

Pemerintah Indonesia memiliki pertimbangan apabila Indonesia pada saat itu menjadi anggota Konvensi Bern maka hal tersebut akan memperlambat pembangunan, hal ini dipertimbangkan karena dalam masalah hak cipta pasti akan ada masalah dalam perizinan, waktu, biaya dari pencipta luar negeri, hal ini akan sulit dipenuhi dan pihak luar negeri belum tentu akan memberi izin atas hak cipta

⁸⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 5.

yang akan dimanfaatkan. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi Internasional hak cipta antara lain:⁸⁶

1. *Agreement Establishing the World Trade Organization and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, yang kemudian dratifikasi dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
2. Konvensi Bern yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 mengenai hak cipta
3. *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia melakukan beberapa kali perubahan undang-undang mengenai hak cipta. Undang-undang hak cipta pertama Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan kini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Materi *Stand up comedy* dapat menjadi objek hak cipta di bawah UU Hak Cipta di Indonesia jika memenuhi syarat-syarat perlindungan hak cipta yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Hak cipta melindungi karya-karya yang dihasilkan dalam bentuk tulisan, seni, atau ilmu pengetahuan, termasuk karya-karya yang terungkap dalam bentuk pertunjukan seperti *stand up comedy*.

⁸⁶ Abdul Gani Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, Departemen Hukum dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm 1.

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya “Copyright for Librarians” bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.⁸⁷

Terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.⁸⁸

Guna mendapatkan perlindungan hak cipta, materi *Stand up comedy* harus memenuhi beberapa syarat berikut:⁸⁹

1. Karya Asli: Materi tersebut harus merupakan karya asli pembuatnya. Ini berarti materi tersebut harus mencerminkan ekspresi kreatif yang unik dari pembuatnya.

Karya Asli (*Original Work*): Hak cipta hanya berlaku untuk karya yang dianggap asli atau orisinal.⁹⁰ Ini berarti karya tersebut harus merupakan ekspresi kreatif yang unik dari pembuatnya, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit unsur keaslian dalam Pasal 1 ayat 3 UU Hak Cipta ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

⁸⁷ Tim Lindsley, dkk, *Op. Cit* hlm. 105.

⁸⁸ Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*, hlm. 121.

⁸⁹ Mujiyono, *Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm. 18.

⁹⁰ VER, *Orisinalitas Kunci Karya Mendapat Pelindungan Hak Cipta*, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta?kategori=agenda-ki> Diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 4.26 WIB.

yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pada konteks *Stand up comedy*, ini berarti bahwa materi yang dibawakan oleh seorang komedian harus mencerminkan pemikiran, ide, dan ekspresi pribadi yang spesifik dari komedian tersebut. Sebagai contoh Jika seorang komedian menulis dan tampil dengan rutinitas komedi yang berisi joke-joke yang diciptakan sendiri, penggunaan kata-kata yang unik, dan gaya pribadi yang terasa khas, maka materi tersebut dapat dianggap sebagai karya asli yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

Seorang komedian jika hanya mengulang-ulang joke atau materi yang sudah ada sebelumnya tanpa memberikan sentuhan pribadi atau kreativitas yang cukup, maka materi tersebut mungkin tidak memenuhi syarat sebagai karya asli yang dilindungi hak cipta. Penting untuk diingat bahwa tidak semua aspek dari sebuah karya harus sepenuhnya orisinal. Beberapa elemen umum, seperti frasa-frasa umum atau konvensi komedi yang sudah ada, mungkin tidak dianggap sebagai bagian yang orisinal dari karya tersebut. Namun, unsur-unsur yang mencerminkan ekspresi kreatif pribadi dari pembuat karya harus memenuhi standar orisinalitas untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Dalam praktiknya, apakah suatu karya dianggap asli atau tidak bisa menjadi subjek perdebatan, dan pengadilan sering kali harus memutuskan apakah karya tersebut memenuhi syarat sebagai karya asli yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh

karena itu, penting untuk mendapatkan nasihat hukum yang baik jika terdapat ketidakpastian mengenai status hak cipta suatu karya.

2. Bentuk yang Tercipta: Materi *Stand up comedy* yang dipertunjukkan secara lisan dan kemudian direkam atau ditranskripsikan ke dalam bentuk tertulis atau rekaman suara dapat memenuhi syarat.

Bentuk yang Tercipta (*Fixed Form*): Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta mengharuskan bahwa karya harus ada dalam bentuk yang dapat direproduksi atau direkam secara konkrit. Artinya, materi *Stand up comedy* yang hanya diungkapkan secara lisan dalam pertunjukan langsung tidak dapat secara langsung dilindungi oleh hak cipta. Karya tersebut harus diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar kembali. Sebagai contoh Jika seorang komedian melakukan pertunjukan *Stand up comedy* dan kemudian merekamnya dalam bentuk rekaman audio atau video, maka rekaman tersebut adalah bentuk yang tercipta yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

Jika seorang komedian hanya tampil di atas panggung tanpa merekam pertunjukan atau menuliskan materinya dalam bentuk tertulis, maka karya tersebut belum mencapai bentuk yang tercipta yang dapat dilindungi hak cipta. Komedian masih dapat memiliki hak cipta terhadap materi tersebut jika kemudian ia menuliskan atau merekamnya dalam bentuk yang tersistematiskan. Kasus *Stand up comedy*, bentuk yang tercipta biasanya mencakup rekaman audio, rekaman video, atau transkripsi tertulis dari rutinitas komedi tersebut. Setelah materi tersebut ada dalam bentuk yang

tercipta, pembuatnya memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan, penyalinan, dan distribusi materi tersebut sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa hak cipta tidak akan melindungi performa langsung dari pertunjukan *Stand up comedy* yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang dapat direproduksi. Oleh karena itu, komedian sering merekam pertunjukan mereka untuk melindungi hak cipta mereka dan memiliki bukti yang mendukung klaim hak cipta mereka atas materi tersebut.

3. Ekspresi yang Memadai: Materi tersebut harus mencerminkan tingkat kreativitas atau orisinalitas yang memadai sehingga dapat dianggap sebagai karya yang dihasilkan oleh pemilik hak cipta.

Ekspresi yang Memadai (*Sufficient Expression*): Hak cipta melindungi ekspresi tertentu dari ide atau konsep, bukan ide atau konsep itu sendiri. Dengan kata lain, untuk memenuhi syarat hak cipta, sebuah karya harus mencerminkan tingkat ekspresi kreatif yang memadai. Ini berarti bahwa ekspresi tersebut harus menciptakan sesuatu yang dapat diidentifikasi sebagai karya yang unik dan bukan sekadar ide umum. Sebagai contoh jika Seorang komedian yang menciptakan materi *Stand up comedy* dengan menyusun joke-joke yang mengandung punchline yang khas, menggunakan bahasa yang kreatif, dan menggambarkan pengalaman pribadi atau sudut pandang yang unik dalam rutinitas komedinya telah menciptakan ekspresi yang memadai yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Materi *Stand up comedy* terdiri dari klise atau humor yang umum dan tidak

mencerminkan ekspresi yang kreatif atau unik dari komedian tersebut, maka materi tersebut mungkin tidak memenuhi syarat hak cipta.

Penting untuk diingat bahwa standar untuk "ekspresi yang memadai" bisa subjektif, dan pengadilan dapat harus memutuskan apakah suatu karya memenuhi standar ini dalam kasus-kasus tertentu. Namun, secara umum, karya-karya yang mencerminkan tingkat ekspresi kreatif yang lebih tinggi lebih mungkin memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta. Dalam *Stand up comedy*, kreativitas komedian dalam menyusun materi, menggabungkan kata-kata dengan cara yang menggelitik, dan memberikan sudut pandang yang segar atau lucu dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengklaim hak cipta atas materi tersebut.

4. Bukan Ide Umum: Hak cipta tidak melindungi ide-ide umum, konsep, atau gagasan, tetapi hanya ekspresi konkret dari ide-ide tersebut.

Bukan Ide Umum (*Not Common Ideas*): Hak cipta melindungi ekspresi kreatif dan orisinal dari ide atau konsep, bukan ide atau konsep itu sendiri. engan kata lain, ide-ide umum atau konsep yang ditemukan dalam banyak karya yang berbeda tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta hanya berlaku untuk cara khusus di mana ide-ide tersebut diungkapkan atau diekspresikan⁹¹. Sebagai contoh jika seorang komedian menggunakan humor atau joke-joke umum yang sering digunakan secara luas dalam *Stand up comedy*, seperti humor tentang cuaca atau perbedaan

⁹¹ What is Copyright? <https://www.copyright.gov/what-is-copyright/> Diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 4.20 WIB.

gender, maka bagian itu dari materinya mungkin tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta, karena itu adalah ide-ide umum. Komedian tersebut dapat memberikan sentuhan pribadi, sudut pandang yang unik, atau twist yang tidak biasa pada ide-ide umum tersebut sehingga menciptakan ekspresi yang kreatif dan orisinal, maka ekspresi tersebut mungkin memenuhi syarat untuk hak cipta.

Komedian sering kali menggunakan ide-ide atau konsep yang umum di kalangan penonton mereka, tetapi kreativitas mereka terletak dalam cara mereka mengemas, menggabungkan, atau mengolah ide-ide tersebut sehingga menjadi lucu atau menghibur. Bagian-bagian dari materi komedian yang mencerminkan ekspresi kreatif yang unik lebih mungkin memenuhi syarat hak cipta daripada bagian-bagian yang hanya mengandalkan ide-ide umum. Penting untuk diingat bahwa poin ini menggarisbawahi bahwa hak cipta melindungi cara khusus di mana ide-ide diungkapkan, sehingga komedian dapat menggunakan ide-ide umum selama mereka menghadirkan ekspresi yang unik dalam penampilan mereka.

5. Batasan Waktu: Hak cipta memiliki batasan waktu tertentu, dan setelah periode perlindungan berakhir, karya tersebut akan masuk ke domain publik.

Batasan Waktu (*Time Limitations*): Hak cipta memberikan perlindungan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta selama periode tertentu, tetapi periode ini tidak abadi. Setelah periode tertentu berakhir,

karya tersebut akan menjadi bagian dari domain publik, yang berarti bahwa siapa pun dapat menggunakannya tanpa perlu izin dari pemilik hak cipta.⁹²

Periode Perlindungan: Periode perlindungan hak cipta bervariasi tergantung pada negara dan jenis karya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, periode perlindungan hak cipta berlangsung sepanjang hidup pemilik hak cipta plus sejumlah tahun tertentu setelah kematian pemilik hak cipta (misalnya, 50 tahun pasca kematian).⁹³

Setelah Periode Perlindungan: Setelah periode perlindungan berakhir, karya tersebut akan masuk ke dalam domain publik, yang berarti karya tersebut bebas digunakan oleh siapa saja untuk tujuan apa pun tanpa perlu membayar royalti atau mendapatkan izin. Beberapa karya, seperti karya yang diterbitkan secara anonim atau di bawah nama samaran, memiliki periode perlindungan yang berbeda dan lebih panjang.

Poin ini menggaris bawahi bahwa hak cipta adalah hak yang tidak abadi. Karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta pada awalnya dapat digunakan secara eksklusif oleh pemilik hak cipta, tetapi pada akhirnya, karya tersebut akan menjadi sumber terbuka yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Ini adalah bagian dari tujuan hak cipta untuk mendorong inovasi dan penciptaan baru dengan memberikan insentif

⁹² Sri Pujianti, *Hak Cipta Melekat Secara Eksklusif Kepada Kreativitas Pencipta*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18414&menu=2> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 4.18 WIB.

⁹³ Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah, *Panduan Pengenalan HKI*, Jakarta, Hlm 4.

kepada pencipta untuk berbagi karya mereka dengan publik setelah periode perlindungan berakhir. Jika materi *Stand up comedy* memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pembuatnya memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, penyalinan, dan distribusi materi tersebut selama periode perlindungan hak cipta yang ditetapkan oleh undang-undang.

Praktik di dalamnya mengklaim dan melindungi hak cipta atas materi *Stand up comedy* mungkin lebih rumit daripada karya tertulis atau seni lainnya. Terkadang, hal ini dapat melibatkan masalah terkait dengan penggunaan umum, penggunaan parodi, dan pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan hak cipta dan kebebasan berbicara.

Hukum Islam tidak memiliki peraturan yang khusus tentang hak cipta seperti yang ditemukan dalam undang-undang hak cipta modern dalam hukum sekuler. Konsep hak cipta adalah sebuah konsep hukum yang lebih baru dan berkembang dalam sistem hukum sekuler untuk melindungi karya-karya intelektual. Dalam konteks Islam, hak cipta dan kepemilikan intelektual diatur oleh prinsip-prinsip umum etika dan hukum Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan dalam penggunaan pengetahuan dan kreativitas. Berikut adalah beberapa prinsip yang relevan dalam konteks hukum Islam:⁹⁴

1. Keadilan dalam Penggunaan Karya: Islam mendorong adil dalam penggunaan karya orang lain. Penggunaan atau penyebaran karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan penghargaan yang pantas dapat dianggap sebagai tindakan tidak etis.

⁹⁴ Margono, H. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm. 8.

2. Larangan Pencurian dan Penipuan: Prinsip-prinsip Islam melarang tindakan pencurian dan penipuan. Oleh karena itu, mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri atau menyalin karya orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika Islam.
3. Penghargaan terhadap Kreativitas: Islam menghargai dan mendorong kreativitas serta upaya untuk menciptakan nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, mendukung pencipta dan memberikan insentif bagi mereka untuk terus mencipta dianggap positif dalam Islam.
4. Penggunaan yang Bermoral: Islam mengajarkan bahwa penggunaan karya-karya kreatif atau pengetahuan harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Materi yang melanggar prinsip-prinsip etika Islam, seperti yang melibatkan pornografi atau penistaan agama, dapat dianggap tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, materi *Stand up comedy* merupakan karya cipta yang relevan dengan prinsip dalam konteks hukum Islam yakni keadilan dalam penggunaan karya, larangan pencurian dan penipuan, penghargaan terhadap kreativitas, dan penggunaan yang bermoral. *Stand Up Comedy* juga sebuah karya cipta yang dapat dilindungi dan sudah memenuhi konsep karya cipta berdasarkan UU Hak Cipta. *Stand Up Comedy* dan dapat dimasukkan ke dalam objek yang dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta, seperti:

- a. Buku, Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya (Huruf a)

Materi yang ditampilkan oleh komika adalah karya tulis yang dituangkan dengan susunan tertata dengan baik, sehingga materi *stand up comedy* dapat dimasukkan dalam kategori tulisan lainnya.

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya (Huruf b)

Pertunjukan *stand up comedy* mirip seperti ceramah, kuliah, atau pidato yang dalam persiapannya melibatkan penulisan teks, sebelum kemudian disampaikan.

- c. Drama, drama musikan, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim (Huruf e)

Pertunjukan *stand up comedy* serupa dengan drama monolog, komika tampil sendiri diatas panggung dengan menyampaikan teks yang telah disusun dalam naskah.

- d. Karya sinematografi (Huruf m)

Penampilan *stand up comedy* dapat direkam dengan berbagai tujuan seperti untuk disimpan, diunggah dan dijual media, atau diputar ditelevisi.

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Komika Terkait Penggunaan Materi *Stand Up Comedy* Tanpa Ijin

Karya cipta materi *stand up comedy* yang digandakan tanpa izin melalui aplikasi media sosial mendapat perlindungan hukum yaitu perlindungan atas hak cipta dengan tujuan untuk melindungi hasil karya pencipta. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan juga represif dimana pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi kepada pengunggah materi

stand up comedy tanpa izin tersebut, hal ini telah diatur pada Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta.

Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa permintaan untuk memberikan hasil yang diperoleh pelaku penggandaan materi *stand up comedy* kepada pemegang hak cipta materi *stand up comedy*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta materi *stand up comedy* khususnya pada Pasal 25 yaitu mengatur mengenai sebuah konten berupa video, foto, dan sejenisnya yang disusun menjadi karya intelektual di dalamnya, dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa setiap penggunaan konten melalui media sosial yang bersangkutan dengan hak seseorang harus dilakukan atas izin dari pemegang hak tersebut. Setiap orang yang hak nya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁹⁵

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.

Menurut Yudha Khan dalam pelanggaran *Stand Up Comedy* adalah ketika tidak ada unsur keaslian materi dalam pertunjukan dengan menggunakan materi

⁹⁵ Artika Surniandari, *UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime*, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta, Jakarta, 2016, hlm.10

stand up comedy lain tanpa ada izin. Suatu pelanggaran dalam penggunaan *punchline* jika sebelumnya telah ditampilkan oleh komika.⁹⁶ Penggunaan materi jika tidak seratus persen sama dalam penampilannya, maka akan sulit menentukan bahwa apakah materi tersebut merupakan karya yang asli tanpa dipengaruhi oleh materi komika lainnya.

Penggunaan materi *stand up comedy* sering terjadi terhadap komika. menurut Hatta Alahudin selaku ketua komunitas stand up indo Cirebon, penggunaan materi sering terjadi dikalangan komika pemula dengan menggunakan materi milik komika lain untuk dijadikan materi pribadi. Hal tersebut yang membuat seorang komika akan kehilangan hak secara pendapatan karena materi yang telah dipakai dan tidak bersifat eksklusif.⁹⁷

Contoh kasus hak cipta pada 8 juli 2021, Vicky Prasetyo tampil di sebuah program televisi swasta. Ia menampilkan sebuah lawakan yang dikemas dalam bentuk *stand up comedy*. Namun, dalam acara tersebut, Vicky rupanya menggunakan materi *stand up comedy* milik komika Ridwan Remin yang pernah dibawakan Ridwan sebelumnya. Melalui akun Twitter-nya, Ridwan mengungkapkan, perbuatan Vicky Prasetyo sudah yang kedua kalinya membawakan materi standup comedy milik Ridwan di televisi swasta.⁹⁸

Perlu diketahui, materi *stand up comedy* juga termasuk karya cipta yang dilindungi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta,

⁹⁶ Wawancara dengan Yudha Khan, Anggota Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

⁹⁷ Wawancara dengan Hatta Alahudin, Ketua Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

⁹⁸ <https://smartlegal.id/hki/hak-ciata/2021/07/12/vicky-prasetyo-gunakan-materi-standup-comedy-milik-komika-lain-boleh-gak-sih/>, Diakses pada 20 September 2023 pukul 20.00 WIB.

ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Hak ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta. Hak eksklusif ini terdiri atas hak moral dan hak ekonomi Pasal 4 UU Hak Cipta.

Kasus tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pemilik materi *stand up comedy* yakni berupa:

1. Hak moral

Hak moral memberikan pencipta hak yang melekat secara abadi, untuk (Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta): Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan Mempertahankan ciptaannya.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya (Pasal 8 UU Hak Cipta). Hak ekonomi ini memberikan pencipta hak untuk (Pasal 9 UU Hak Cipta): Menerbitkan ciptaannya, Menggandakan ciptaan dalam segala bentuk, Menerjemahkan ciptaannya, Mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaannya, Mendistribusikan ciptaan atau salinannya, Mempertunjukkan ciptaannya, Mengumumkan ciptaannya, Melakukan

komunikasi terhadap ciptaannya, dan Menyewakan ciptaannya. Hak ekonomi ini memberikan perlindungan bagi pencipta dari pihak lain yang ingin menggunakan ciptaannya. Perlindungan ini diwujudkan dengan adanya kewajiban bagi pihak lain untuk mendapatkan izin dari pencipta sebelum menggunakan ciptaan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Konsekuensinya, pihak lain dilarang menggandakan dan/atau menggunakan ciptaan milik pencipta secara komersial tanpa izin penciptanya Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta. Izin ini diwujudkan dengan pemberian lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan milik pencipta. Lisensi ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis (Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta). Penyelesaian sengketa hak cipta telah diatur dalam BAB XIV UU Hak Cipta. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta.

Adapun perlindungan hukum secara represif yang dapat dipakai, apabila ada suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar oleh orang lain, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan Pasal 1365 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari pasal tersebut dapat dilihat secara jelas untuk mendapatkan suatu hak yang adil

dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah salah satu dasar tanggung jawab hukum dalam hukum perdata.⁹⁹ Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan bahwasanya barangsiapa karena kesalahannya atau karena suatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau menurut kebiasaan yang berlaku wajib mengganti kerugian orang lain, ia wajib memberikan penggantian itu.

Dalam hukum perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian." Dengan demikian, terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, yaitu perbuatan melawan hukum yang disengaja (Pasal 1365), perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366), dan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian (Pasal 1367).

Dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdato, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, yang kemudian mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

⁹⁹ Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 KUHPerdato dan Perkembangannya, *e-Journal Fakultas Hukum unsrat*, No. 5 Vol VI, 2018, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>, diakses 17 Oktober 2023 pukul 6.51 WIB

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata mencakup:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum:¹⁰⁰

1. Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kebiasaan yang berlaku yakni perbuatan yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum harus bertentangan dengan undang-undang atau kebiasaan yang berlaku. Ini berarti perbuatan tersebut tidak boleh sah atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam kasus ini, Vicky Prasetyo telah menggunakan materi *stand up comedy* yang dimiliki oleh Ridwan Remin tanpa izin, dan tindakan ini merupakan pelanggaran hak cipta yang biasanya melanggar undang-undang hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan materi *stand up comedy* milik Ridwan oleh Vicky tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dianggap sebagai "perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang."
2. Kesalahan (*culpa*) yakni unsur pertama yang harus ada adalah adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku. Kesalahan ini bisa berupa tindakan aktif (misalnya, kelalaian dalam mengemudikan kendaraan) atau kelalaian pasif

¹⁰⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 31.

(misalnya, kelalaian dalam memberikan informasi yang benar). Dalam kasus tersebut Vicky Prasetyo telah melakukan tindakan yang sama sebelumnya (kedua kalinya) dengan menggunakan materi *stand up comedy* milik Ridwan Remin. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa Vicky Prasetyo secara tidak sengaja melanggar hak cipta Ridwan Remin, tetapi tindakannya adalah tindakan yang sengaja dan telah terjadi lebih dari sekali. Oleh karena itu, dalam hal ini, unsur "kesalahan/culpa" dapat dilihat sebagai unsur yang dapat mendukung argumen bahwa Vicky Prasetyo telah melakukan pelanggaran hak cipta

3. Kerugian (*schade*) yakni terdapat kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pihak lain akibat perbuatan tersebut. Kerugian ini dapat berwujud dalam bentuk materiil (misalnya, kerugian finansial) atau non-materiil (misalnya, kerugian moral atau reputasi). Kasus yang melibatkan Vicky Prasetyo menggunakan materi *stand up comedy* milik Ridwan Remin tanpa izin sebelumnya, dan Ridwan telah mengungkapkan di media sosial bahwa ini adalah yang kedua kalinya tindakan serupa terjadi di televisi swasta. Unsur "kerugian" dalam kasus hak cipta berkaitan dengan dampak finansial atau merugikan yang dialami oleh pemilik hak cipta (dalam hal ini, Ridwan Remin). Kerugian ini dapat timbul karena penggunaan tanpa izin dari materi hak cipta yang dimiliki oleh seseorang, sehingga materi tersebut sudah tidak menjadi eksklusif untuk dibawakan lagi.
4. Hubungan sebab akibat (*causaliteit*) yakni perbuatan melawan hukum harus menjadi penyebab langsung dari kerugian yang dialami oleh pihak lain. Artinya, tanpa perbuatan melawan hukum tersebut, kerugian tidak akan terjadi.

Konteks kasus hak cipta mengacu pada keterkaitan antara perbuatan melanggar hak cipta (tindakan yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo) dengan akibat atau kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik hak cipta (Ridwan Remin). Untuk membuktikan unsur "Hubungan sebab akibat," Ridwan Remin perlu menunjukkan bahwa penggunaan materi *stand up comedy*-nya oleh Vicky Prasetyo telah berdampak langsung pada kerugian atau dampak negatif yang terukur. Hal ini dapat termasuk Kerugian finansial dan Dampak reputasi profesional. Jadi dalam penggunaan materi *stand up comedy* yang dilakukan oleh vicky tanpa izin terlebih dahulu kepada ridwan maka tentu saja Ridwan Remin mengalami kerugian secara ekonomi dan moral.

Jika empat unsur di atas terpenuhi, maka pelaku perbuatan melawan hukum dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain. Hal ini mengacu pada prinsip tanggung jawab hukum (*liability*) dalam hukum perdata, yang berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata adalah dasar hukum yang digunakan untuk mengatur perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab hukum.

Tuntutan yang berkemungkinan diberikan oleh pasal 1365 KUHPerdata adalah:¹⁰¹

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau penegmbalian keadaan pada keadaan semula.

¹⁰¹ M.A. Moegni Djojodirdo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal 25-26.

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan suatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Dari kasus diatas maka perbuatan vicky prasetyo tersebut melanggar pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan melawan hukum.

Maka dari itu, pelanggaran hak cipta yang terjadi bagi para komika sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:¹⁰²

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengendaraan, dan penjualan ciptaan ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta
3. Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*) adalah suatu kewajiban hukum untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum seseorang.¹⁰³ Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak seseorang atau aturan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan individu atau masyarakat. Ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum perbuatan melawan

¹⁰² Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit PT Bina Ilmu, Graha Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 34.

¹⁰³ <https://www.law.cornell.edu/wex/tort> Diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 1.27 WIB.

hukum terjadi sejauh mungkin. KUHPerdara yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk bagi kiblat hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua (2) pendekatan sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Ganti rugi umum
- b. Ganti rugi khusus

Yang dimaksud ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak; maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdara, KUHPerdara juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi materiil dan immateriil merujuk pada jenis kerugian yang berbeda dan dapat terjadi dalam konteks yang berbeda pula. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:¹⁰⁵

- a. Ganti Rugi Materiil yakni ganti rugi materiil berkaitan dengan kerugian yang dapat diukur secara langsung dalam bentuk uang atau barang. Ini mencakup kerugian finansial yang dapat dihitung secara spesifik. Contoh kerugian materiil bisa berupa kerugian pendapatan, kerugian properti, biaya medis, atau kerugian finansial lainnya yang dapat diidentifikasi dan dihitung dengan jelas.

¹⁰⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 136.

¹⁰⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/> Diakses pada 17 November 2023 pukul 14.45 WIB.

Ukuran: Kerugian ini dapat diukur dengan jelas dalam nilai moneter, dan penggantian biasanya dilakukan dalam bentuk uang.

- b. Ganti Rugi Immateriil yakni ganti rugi immateriil berkaitan dengan kerugian yang sulit diukur secara langsung dalam bentuk uang karena sifatnya yang abstrak atau tidak berwujud. Ini mencakup kerugian yang lebih bersifat emosional, psikologis, atau reputasional. Contoh: Kerugian immateriil dapat mencakup reputasi yang rusak, trauma psikologis, atau dampak emosional yang tidak dapat diukur dengan tepat dalam nilai moneter. Ukuran: Sulit untuk menetapkan nilai pasti pada kerugian ini, dan penggantian seringkali melibatkan penilaian subjektif atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan.

Perbedaan utama antara keduanya adalah dalam cara kerugian diukur dan diartikan. Ganti rugi materiil berkaitan dengan kerugian yang dapat diukur secara langsung dalam nilai moneter atau barang, sedangkan ganti rugi immateriil berkaitan dengan kerugian yang lebih bersifat emosional atau reputasional yang sulit diukur secara tepat.

Dalam kasus diatas situasi di mana materi stand-up comedy yang dimiliki Ridwan Remin yang digunakan oleh Vicky Prasetyo tanpa izin itu termasuk melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual, yang mana ini dapat dianggap sebagai kerugian materiil. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial, termasuk denda atau tuntutan ganti rugi.

Di sisi lain, jika materi stand-up comedy tersebut juga mengandung elemen yang merendahkan atau menyinggung kelompok tertentu dan menyebabkan kerugian reputasi, emosional, atau psikologis, maka ini dapat dianggap sebagai

kerugian immateriil. Dalam hal ini, reputasi pelawak atau individu yang menggunakan materi tersebut dapat terpengaruh, dan dampaknya dapat bersifat lebih abstrak dan sulit diukur secara langsung dalam bentuk nilai moneter.

Kasus diatas dalam hal ini Ridwan Remin mengalami kerugian akibat materi *stand up comedy* nya yang dibawakan oleh Vicky Prasetyo. Ridwan Remin dapat meminta ganti rugi dengan prosedur dalam kasus ganti kerugian berdasarkan Pasal 1236 KUH Perdata sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Buktikan Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Pihak yang mengalami kerugian harus terlebih dahulu membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum. Ini berarti bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku.

2. Buktikan Adanya Kerugian

Pihak yang mengalami kerugian harus dapat membuktikan bahwa ada kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Kerugian ini bisa bersifat finansial (misalnya, kerugian materi) atau non-finansial (misalnya, kerugian reputasi atau kerugian moral).

3. Identifikasi Penyebab dan Hubungan Sebab Akibat

Pihak yang mengalami kerugian harus mampu menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain adalah penyebab langsung atau ada hubungan sebab akibat yang kuat terhadap kerugian yang dialami.

¹⁰⁶ Erna Widjajati, Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 1 Volume 18, 2011. Dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4000/3568> diakses 17 oktober 2023 pukul 1.48 WIB

4. Ajukan Tuntutan Hukum

Setelah pembuktian perbuatan melawan hukum dan kerugian, pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak yang melakukan tindakan melawan hukum. Tuntutan ini biasanya diajukan melalui proses peradilan, di mana pengadilan akan menilai bukti dan argumen dari kedua belah pihak.

5. Putusan Pengadilan

Pengadilan akan memutuskan apakah pihak yang melakukan tindakan melawan hukum harus membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian dan dalam jumlah berapa. Keputusan pengadilan ini akan didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukti yang diajukan dalam persidangan.

6. Pelaksanaan Putusan

Jika pengadilan memutuskan bahwa ganti rugi harus dibayar, pihak yang kalah dalam persidangan (pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum) biasanya diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut dengan membayar ganti rugi sesuai yang ditentukan oleh pengadilan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang sedang bersengketa. Alternatif Penyelesaian sengketa hak cipta diatur pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian

sengketa melalui prosedur yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternative penyelesaian sengketa hanya akan mencapai tujuan apabila didasarkan pada itikad baik di antara pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa terakhir adalah melalui pengadilan. Pengadilan merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila kedua pihak yang sedang bersengketa tidak memperoleh penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa. Pasal 95 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta telah mengatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain tidak memiliki wewenang untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta.

Pada UU Hak Cipta khususnya pada Bab XIV telah mengatur mengenai Penyelesaian sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa memiliki beberapa pilihan yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta. Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase memiliki beberapa kelebihan diantaranya:¹⁰⁷

¹⁰⁷ Makin "Ngetrend", ini 5 Kelebihan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/makin-ngetrend--ini-5-kelebihan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-lt58a6bf5208d32>, diakses pada 16 Agustus 2023.

- a. Arbitrase diselenggarakan secara tertutup yang mengakibatkan arbitrase menjadi penyelesaian yang kerahasiaanya lebih terjaga dibanding penyelesaian sengketa yang lain
- b. Prosedurnya dijalankan dapat lebih memperhatikan kesepakatan para pihak agar lebih fleksibel
- c. Setiap pihak memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi arbiter, hal ini jelas tidak bisa ditemukan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan
- d. Pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian/klausula arbitrase
- e. Putusan arbitrase final dan mengikat

Penyelesaian sengketa hak cipta selain arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa memiliki pengertian sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana konsultan memberikan pendapatannya mengenai suatu permasalahan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya
- b. Negosiasi adalah saran bagi para pihak untuk melakukan diskusi mengenai penyelesaian tanpa adanya keterlibatan dari pihak ketiga sebagai penengah

¹⁰⁸ Gatot Soemartono, *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2010, hlm 31.

- c. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan adanya intervensi pihak ketiga atau konsiliator, dimana konsiliator bersifat lebih aktif dengan mengambil suatu inisiatif menyusun dan merumuskan langkah penyelesaian yang akan ditawarkan kepada pihak yang sedang bersengketa
- d. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dibantu oleh mediator yang tidak memihak yang memiliki sifat lebih pasif
- e. Penilaian ahli adalah menggunakan pendapat para ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya

Pilihan penyelesaian sengketa terakhir setelah menempuh jalur arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa namun tidak membuahkan hasil adalah melalui jalur pengadilan. Dalam hal sengketa hak cipta Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta telah mengatur bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Pasal 95 ayat (3) UU Hak Cipta juga mengatur bahwa pengadilan selain pengadilan niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta, apabila kedua belah pihak yang bersengketa diketahui keberadaanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu menempuh jalur mediasi sebagaimana diatur Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta.

Pasal 100 UU Hak Cipta telah mengatur mengenai tata cara pengajuan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta. Tata cara mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

- b. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua

pengadilan niaga

- c. Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
- d. Panitera pengadilan niaga memberi tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
- e. Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam kurun waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
- f. Dalam kurun waktu 3 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang
- g. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam kurun waktu paling lama 7 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

Apabila pemegang hak cipta merasa dirugikan, pemegang hak cipta dapat meminta kepada pengadilan niaga agar mengeluarkan penetapan sementara untuk:¹⁰⁹

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta

¹⁰⁹ Yusran Isnaini, *Loc. Cit*, hlm. 23-24.

- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah adanya kerugian yang lebih besar

Apabila putusan pengadilan niaga telah ditetapkan dan pemegang hak cipta belum puas terhadap putusan tersebut, maka pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan kasasi atas putusan pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Hak Cipta.

Seseorang yang merupakan komika dan menemukan bahwa materi *Stand up comedy*-nya digunakan tanpa izin dalam UU Hak Cipta dapat mengambil beberapa langkah hukum untuk melindungi hak ciptanya. Berikut adalah beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan:¹¹⁰

1. Peringatan atau Tuntutan Permintaan Izin: Langkah awal yang dapat diambil adalah menghubungi pihak yang menggunakan materi *Stand up comedy* tanpa izin dan meminta mereka untuk menghentikan penggunaan tersebut atau meminta izin resmi. Kadang-kadang, konflik dapat diselesaikan dengan cara ini tanpa perlu melibatkan pengadilan yakni sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Pelanggaran: Komika harus pertama-tama mengidentifikasi dengan jelas bagaimana dan di mana materi *Stand up comedy* mereka digunakan tanpa izin. Ini bisa melibatkan menemukan bukti seperti

¹¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, 2020, hlm. 58.

rekaman atau dokumentasi yang menunjukkan penggunaan ilegal materi tersebut.

- b. Kontak Pelanggar: Setelah pelanggaran teridentifikasi, komika dapat menghubungi pihak yang menggunakan materi tersebut tanpa izin. Ini dapat dilakukan melalui surat, email, atau komunikasi lainnya. Dalam kontak pertama, komika dapat:

- 1) Menyatakan bahwa mereka adalah pemegang hak cipta materi tersebut.
- 2) Menyebutkan dengan jelas bagaimana materi tersebut digunakan tanpa izin.
- 3) Meminta pihak tersebut untuk menghentikan penggunaan materi tanpa izin.
- 4) Meminta izin resmi jika pihak tersebut ingin melanjutkan penggunaan materi tersebut.

- c. Memberikan Informasi tentang Hak Cipta: Dalam komunikasi mereka, komika dapat memberikan informasi yang jelas tentang hak cipta dan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Ini bisa membantu pihak lain memahami pentingnya menghormati hak cipta dan konsekuensinya jika tidak dilakukan.

- d. Memberikan Batas Waktu: Komika dapat memberikan batas waktu tertentu, misalnya 10 atau 14 hari, kepada pihak yang melanggar hak cipta untuk menghentikan penggunaan materi tanpa izin atau untuk merundingkan izin resmi.

- e. Mencatat Komunikasi: Penting untuk mencatat setiap komunikasi yang terjadi antara komika dan pihak yang melanggar hak cipta. Ini termasuk salinan surat, email, atau catatan pertemuan. Catatan ini dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum jika masalah tidak dapat diselesaikan dengan damai.

Pada banyak kasus, komunikasi awal seperti ini dapat berhasil dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan pengadilan. Namun, jika pihak yang melanggar hak cipta tetap menolak untuk menghentikan penggunaan tanpa izin, langkah-langkah hukum lebih lanjut, seperti menggugat di pengadilan, mungkin diperlukan untuk melindungi hak cipta komika.

2. Mediasi: Jika pihak yang menggunakan materi tidak bersedia berkomunikasi atau menolak memberikan izin, komika dapat mencoba mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Berikut cara untuk melakukan mediasi:¹¹¹

- a. Apa itu Mediasi: Mediasi adalah proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih bertemu dengan seorang mediator independen. Mediator ini tidak memiliki kepentingan dalam konflik dan bertindak sebagai perantara yang objektif untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan.

¹¹¹ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.* hlm. 12.

- b. Memilih Mediator: Komika dan pihak yang melanggar hak cipta dapat sepakat untuk memilih seorang mediator yang kompeten dan terlatih dalam mediasi hak cipta atau hukum. Mediator ini harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.
- c. Proses Mediasi: Selama proses mediasi, kedua pihak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka, berbicara tentang perasaan dan kepentingan masing-masing, dan mencoba mencapai kesepakatan. Mediator akan membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak, menawarkan solusi yang mungkin, dan mencoba menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian yang saling menguntungkan.
- d. Kesepakatan Damai: Jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan selama proses mediasi, maka kesepakatan itu dapat dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Perjanjian ini harus mencakup semua detail mengenai penggunaan materi *Stand up comedy*, termasuk apakah izin diberikan, kompensasi yang mungkin dibayarkan, dan batas waktu penggunaan.
- e. Kemungkinan Pengadilan: Jika mediasi tidak berhasil dan pihak yang melanggar hak cipta tetap tidak bersedia untuk menyelesaikan konflik secara damai, maka komika masih memiliki hak untuk menempuh jalur hukum dan menggugat di pengadilan.

Keuntungan dari mediasi adalah bahwa itu dapat menjadi cara yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan kurang konfrontatif untuk menyelesaikan konflik

daripada melalui pengadilan. Namun, hasilnya tergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkolaborasi dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Jika mediasi tidak berhasil, komika masih dapat menjalani proses hukum untuk melindungi hak ciptanya.

3. Pemberian Pemberitahuan Resmi (*Cease and Desist Letter*): Jika peringatan atau permintaan izin tidak berhasil, komika dapat mempekerjakan seorang pengacara untuk mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada pihak yang melanggar hak cipta, meminta mereka untuk menghentikan penggunaan materi tanpa izin dalam waktu tertentu atau menghadapi konsekuensi hukum dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Persiapan Surat: Seorang pengacara atau penasihat hukum komika dapat membantu dalam menyusun surat tersebut. Surat harus mencakup elemen-elemen berikut:
- b. Pernyataan yang menunjukkan bahwa materi tersebut dilindungi oleh hak cipta dan komika adalah pemegang hak cipta.
 - 1) Penjelasan tentang bagaimana materi tersebut digunakan tanpa izin.
 - 2) Permintaan untuk segera menghentikan penggunaan materi tersebut.
 - 3) Pemberitahuan bahwa tindakan hukum mungkin diambil jika permintaan tidak dipatuhi.
 - 4) Batas waktu yang ditetapkan untuk menghentikan penggunaan materi.
- c. Mengirimkan Surat: Setelah surat perintah untuk menghentikan disiapkan, pengacara atau komika dapat mengirimkannya kepada pihak yang diduga

melanggar hak cipta. Surat ini biasanya dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman atau melalui email jika ada alamat email yang tersedia.

- d. Respons: Pihak yang menerima surat perintah untuk menghentikan dapat merespons dengan beberapa cara. Mereka mungkin menghentikan penggunaan materi, meminta negosiasi lebih lanjut, atau menolak untuk berkomunikasi. Respons ini akan memengaruhi langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh komika.
- e. Penyelidikan Lebih Lanjut atau Tindakan Hukum: Jika pihak yang menerima surat perintah untuk menghentikan tidak menghentikan penggunaan materi atau tidak bersedia untuk berunding, komika dapat memutuskan untuk melanjutkan ke langkah-langkah hukum lebih lanjut, seperti mengajukan gugatan hak cipta di pengadilan.

Pemberitahuan resmi adalah langkah yang serius yang menunjukkan keseriusan komika dalam melindungi hak ciptanya. Surat ini juga dapat menjadi bukti dalam pengadilan jika masalah tersebut berakhir di sana. Dalam hal ini, konsultasi dengan seorang pengacara adalah bijaksana untuk memastikan bahwa surat tersebut memenuhi persyaratan hukum dan efektif dalam melindungi hak cipta komika.

- 4. Menempuh Jalur Hukum: Jika semua upaya di atas tidak berhasil, komika dapat memilih untuk menggugat pihak yang melanggar hak ciptanya ke pengadilan. Dalam proses hukum ini, pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta kasus dan menentukan apakah hak cipta telah dilanggar. Jika demikian, pengadilan dapat mengeluarkan perintah untuk menghentikan

penggunaan tanpa izin, serta mungkin memberikan kompensasi finansial kepada pemegang hak cipta. Dapat dilakukan dengan langkah berikut ini:

- a. Konsultasi dengan Pengacara: Langkah pertama sebelum menempuh jalur hukum adalah berkonsultasi dengan seorang pengacara yang berpengalaman dalam hukum hak cipta. Pengacara ini akan membantu komika memahami proses hukum, merencanakan strategi, dan menentukan apakah ada dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan.
- b. Pengajuan Gugatan: Jika komika dan pengacara mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan gugatan, mereka akan menyiapkan dokumen gugatan yang berisi argumen hukum mereka. Dokumen ini akan menjelaskan bagaimana materi *Stand up comedy* dilindungi oleh hak cipta, bagaimana pelanggaran terjadi, dan apa yang diminta oleh komika sebagai ganti rugi atau perintah penghentian.
- c. Pengadilan: Setelah dokumen gugatan diajukan ke pengadilan, proses hukum akan dimulai. Pihak yang melanggar hak cipta akan diberi pemberitahuan dan diberi kesempatan untuk merespons gugatan tersebut. Kasus akan berlanjut melalui proses hukum, termasuk persidangan, di mana kedua pihak akan menghadirkan bukti dan argumen mereka.
- d. Keputusan Pengadilan: Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta kasus dan hukum yang relevan sebelum membuat keputusan. Jika pengadilan menemukan bahwa hak cipta telah dilanggar, mereka dapat mengeluarkan perintah penghentian penggunaan tanpa izin dan/atau

memerintahkan pihak yang melanggar untuk membayar kompensasi atau kerugian yang layak kepada komika.

- e. **Penyelesaian Damai:** Terkadang, kasus ini dapat diselesaikan secara damai sepanjang proses hukum. Pihak yang melanggar hak cipta mungkin bersedia untuk mencapai kesepakatan dengan komika selama proses berlangsung, dan perjanjian penyelesaian dapat dicapai sebelum pengadilan mengeluarkan putusan.
- f. **Pelaksanaan Keputusan Pengadilan:** Jika pengadilan mengeluarkan putusan yang menguntungkan komika, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa perintah pengadilan dilaksanakan. Pihak yang melanggar harus mematuhi perintah tersebut, dan jika tidak, komika dapat mengambil langkah hukum tambahan untuk memaksakan pelaksanaan perintah pengadilan.

Langkah ini, yaitu menempuh jalur hukum, adalah langkah terakhir dalam melindungi hak cipta dan dapat menjadi proses yang rumit dan mahal. Oleh karena itu, berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam kasus hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa langkah ini dilakukan dengan benar dan efektif.

- 5. **Perlindungan Hak Cipta Internasional:** Jika materi *Stand up comedy* telah dilanggar di luar negeri, komika dapat mencari perlindungan hak cipta di bawah perjanjian internasional seperti Konvensi Bern, yang melindungi hak cipta di banyak negara di seluruh dunia. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan otoritas hukum di negara-negara yang terlibat. Dalam konteks ini,

perlindungan hak cipta internasional adalah penting karena hak cipta adalah hak yang bersifat teritorial, yang berarti hak cipta yang diberikan di satu negara tidak secara otomatis berlaku di negara-negara lain. Berikut penjelasan lebih rinci tentang langkah ini:

- a. Identifikasi Pelanggaran di Luar Negeri: Komika atau pemegang hak cipta perlu terlebih dahulu mengidentifikasi bahwa materi *Stand up comedy* mereka digunakan tanpa izin di luar negeri. Ini bisa melibatkan pemantauan internet, pengecekan situs web atau platform media sosial, atau mendengar laporan dari pihak ketiga.
- b. Konsultasi dengan Pengacara Internasional: Ketika pelanggaran hak cipta di luar negeri terdeteksi, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara yang berpengalaman dalam hukum hak cipta internasional. Pengacara ini dapat memberikan nasihat hukum tentang langkah-langkah yang harus diambil.
- c. Perjanjian Internasional dan Konvensi: Banyak negara adalah anggota dari perjanjian internasional seperti Konvensi Bern tentang Perlindungan Hak Cipta Literer dan Seni Rupa. Konvensi ini memberikan perlindungan otomatis untuk karya yang diciptakan di negara-negara anggota, sehingga pemegang hak cipta tidak perlu mendaftarkan hak cipta secara terpisah di setiap negara tersebut.
- d. Menghubungi Otoritas Hukum Lokal: Pihak yang melanggar hak cipta di luar negeri mungkin beroperasi di bawah yurisdiksi negara yang berbeda. Oleh karena itu, pemegang hak cipta dapat menghubungi otoritas hukum

lokal di negara tersebut untuk melaporkan pelanggaran dan meminta tindakan hukum.

- e. Kerja Sama dengan Pengacara Lokal: Dalam beberapa kasus, bergantung pada negara dan kompleksitas hukumnya, bekerja sama dengan pengacara lokal di negara tersebut dapat membantu dalam melindungi hak cipta. Pengacara lokal dapat membantu dalam menyusun surat peringatan atau mengambil langkah hukum di tingkat lokal.
- f. Perjanjian Lisensi dan Negosiasi: Jika materi *Stand up comedy* digunakan tanpa izin di luar negeri, pemegang hak cipta dapat mencoba menghubungi pihak yang melanggar untuk bernegosiasi dan mungkin memberikan izin atau merundingkan perjanjian lisensi yang sah.

Perlindungan hak cipta internasional dapat menjadi tantangan yang kompleks karena setiap negara memiliki peraturan yang berbeda tentang hak cipta dan pelaksanaannya.

Konteks di dalam hukum Islam, seorang komika yang merasa materi *Stand up comedy*-nya digunakan tanpa izin atau tanpa persetujuan dapat mempertimbangkan beberapa upaya hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam dalam hal ini tidak memiliki kerangka kerja yang sama persis dengan undang-undang hak cipta dalam hukum sekuler. Oleh karena itu, upaya hukum akan lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam Islam. Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin dipertimbangkan:¹¹²

¹¹² Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2006, hlm.17.

1. Musyawarah yakni prinsip musyawarah (berunding) adalah nilai penting dalam Islam. Seorang komika dapat mencoba untuk berbicara secara damai dengan pihak yang menggunakan materinya tanpa izin. Mereka dapat mencoba mencapai kesepakatan yang adil melalui perundingan dan menghindari konflik.
2. Mediasi yakni jika musyawarah tidak berhasil, komika dan pihak yang menggunakan materinya tanpa izin dapat mencoba mediasi oleh pihak ketiga yang netral. Mediator dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara adil.
3. Pengadilan Syariah jika semua upaya damai dan mediasi gagal, komika dapat mempertimbangkan untuk mengajukan kasus ke pengadilan syariah jika tersedia dalam yurisdiksi mereka. Dalam pengadilan syariah, masalah tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.
4. Prinsip Keadilan dalam kasus apapun, penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Ini termasuk memberikan kesempatan bagi pihak yang dianggap melakukan pelanggaran untuk membela diri dan menghormati hak-hak mereka juga.

Hukum Islam menjelaskan bahwa melindungi hak cipta dan mengajukan upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta (PMH) adalah penting, terutama jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada pemilik hak cipta. Beberapa dasar yang dapat digunakan dalam kasus pelanggaran hak cipta dan PMH adalah:¹¹³

¹¹³ Dewi, Gusti Agung Putri Kristya dan I Wayan Novy Purwanto, "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 5 Nomor 1, 2018.

1. Prinsip Hak Milik (*Milk al-Mal*) yakni hak cipta dapat dianggap sebagai bentuk kepemilikan intelektual. Prinsip hak milik dalam hukum Islam menegaskan bahwa seseorang memiliki hak eksklusif atas apa yang telah mereka ciptakan. Oleh karena itu, mengambil atau menggunakan karya seseorang tanpa izin atau hak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak milik.
2. Prinsip Keadilan (*Adilah*) yakni hukum Islam sangat menekankan prinsip keadilan. Menyalahgunakan hak cipta seseorang dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip keadilan Islam.
3. Prinsip Kerugian (*Dharar*) yakni jika pelanggaran hak cipta atau PMH menyebabkan kerugian ekonomi pada pemilik hak cipta, ini dapat dianggap sebagai kerugian (*dharar*). Hukum Islam mencoba untuk melindungi individu dari kerugian yang tidak adil dan tidak sah.
4. Prinsip Kesepakatan (*Ijma'* dan *Qiyas*) yakni dalam beberapa kasus, ulama atau cendekiawan hukum Islam dapat mencapai kesepakatan (*ijma'*) atau membuat analogi (*qiyas*) dalam konteks hukum hak cipta. Mereka mungkin menetapkan aturan dan pedoman berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk melindungi hak cipta dan mengatur upaya hukum dalam kasus PMH.

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan upaya hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam kasus pelanggaran hak cipta:¹¹⁴

1. Bukti Pelanggaran Hak Cipta

¹¹⁴ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm. 67.

Pihak yang mengalami pelanggaran hak cipta harus dapat membuktikan bahwa terdapat pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan oleh pihak lain. Ini bisa melibatkan bukti bahwa karya asli telah digunakan atau disalin tanpa izin.

2. Bukti Kerugian

Pihak yang mengalami kerugian harus dapat membuktikan bahwa terdapat kerugian yang telah diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta. Ini bisa berupa kerugian finansial, seperti kehilangan pendapatan, atau kerugian non-finansial, seperti kerugian reputasi.

3. Hubungan Sebab Akibat

Pihak yang mengalami kerugian harus mampu menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tersebut adalah penyebab langsung atau ada hubungan sebab akibat yang kuat terhadap kerugian yang dialami.

4. Gugatan Hukum

Pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan hukum melalui sistem peradilan, meminta pengadilan untuk menentukan bahwa pihak yang melanggar hak cipta harus membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

5. Putusan Pengadilan

Pengadilan akan menilai bukti dan argumen dari kedua belah pihak dan, jika terbukti bahwa pelanggaran hak cipta telah terjadi dan telah menyebabkan kerugian, maka pengadilan akan memutuskan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh komika jika terjadi sengketa hak cipta atau adanya penggunaan materi tanpa ijin yakni penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga. Upaya hukum secara hukum islam yang dapat dilakukan jika terjadi penggunaan materi tanpa ijin adalah dapat melalui musyawarah, mediasi, pengadilan syariah, prinsip keadilan. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan upaya hukum yakni Pasal 1365 KUH Perdata dengan menyertakan adanya bukti pelanggaran hak cipta, bukti kerugian, adanya hubungan sebab akibat, melakukan gugatan hukum, dan putusan pengadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Materi *stand up comedy* adalah sebuah karya cipta yang dapat dikatakan sudah memenuhi konsep karya cipta berdasarkan UU Hak Cipta dan dapat dimasukan ke dalam objek yang dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta, seperti:

- a. Buku, Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya (Huruf a)

Materi yang ditampilkan oleh komika adalah karya tulis yang dituangkan dengan susunan tertata dengan baik, sehingga materi *stand up comedy* dapat dimasukan dalam kategori tulisan lainnya.

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya (Huruf b)

Pertunjukan *stand up comedy* mirip seperti ceramah, kuliah, atau pidato yang dalam persiapannya melibatkan penulisan teks, sebelum kemudian disampaikan.

- c. Drama, drama musikan, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim (Huruf e)

Pertunjukan *stand up comedy* serupa dengan drama monolog, komika tampil sendiri diatas panggung dengan menyampaikan teks yang telah disusun dalam naskah.

- d. Karya sinematografi (Huruf m)

Penampilan *stand up comedy* dapat direkam dengan berbagai tujuan seperti untuk disimpan, diunggah dan dijual media, atau diputar ditelevisi.

2. Dalam kasus ini yang diteliti penggunaan materi tanpa ijin yang dilakukan Vicky Prasetyo adalah sebuah tindakan perbuatan melawan hukum dan terjadi sengketa hak cipta atau adanya penggunaan materi tanpa izin yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga sesuai pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui upaya hukum litigasi dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui upaya hukum non litigasi, dengan dasar hukum pasal 1365 KUH Perdata. Sehingga dalam kasus ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah secara lebih tegas dalam perlindungan hukum tentang materi *stand up comedy* dengan Pengakuan Resmi, Peraturan Khusus, Pendaftaran Hak Cipta yang Mudah, Pengawasan perlu dilakukan oleh Ditjen KI kemenkumham, Perlindungan Hukum yang Kuat.
2. Komika sebaiknya mempertimbangkan untuk mendaftarkan materi *Stand up comedy* mereka sebagai karya cipta. Pendaftaran ini dapat memberikan bukti kuat bahwa mereka adalah pemilik sah hak cipta atas

materi tersebut. Jika terjadi pelanggaran, pendaftaran ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses hukum sehingga komika tidak perlu khawatir apabila di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta.

3. Seharusnya kepolisian dapat bekerjasama dengan para pelaku *stand up comedy* untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak cipta, termasuk cara melindungi karya orisinal dan menghormati hak cipta orang lain. Pengawasan acara *stand up comedy* ini kepolisian dapat melakukan pengawasan terhadap acara *stand up comedy* untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak melanggar hak cipta. Langkah ini dapat dilakukan secara kolaboratif dengan pihak terkait, seperti asosiasi pencipta lagu atau pemegang hak cipta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gani Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, Departemen Hukum dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 3 Revisi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adil Muhammad Duraisy, *Nidzam Al-Mal Fi Al-Islam*, Grafika, Bandung, tanpa tahun.
- Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Madina Semarang, Semarang, 2013.
- Artika Surniandari, *UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime*, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta, Jakarta, 2016.
- Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh Al-Nawazil*, tanpa tahun.
- Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta dan Basis Data*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Chairul Anwar, *Hak Cipta (Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan terbaru Hak Cipta di Indonesia)*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1991.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011.

- Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah, *Panduan Pengenalan HKI*, Jakarta, tanpa tahun.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keenam, PT ALUMNI, Bandung, 2022.
- Efridani Lubis, *Hak Kekayaan Intelektual Pada era Revolusi Industri 4.0-5.0*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2021.
- Gatot Soemartono, *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2010.
- Gatot Soemartono, *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2010.
- H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Harris Munandar, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, 2008.
- Hilton Tarnama Putra, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Asean lembaga dan Proses*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, tanpa tahun.
- Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, Beirut, Dar Al-Ma'rifat, tanpa tahun.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, 2020.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Luthfi Assyaukanie, Politik, *HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, tahun 1998.
- M.A. Moegni Djojodirdo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Margono, H. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta, Sinar Grafika, 2020
- Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014.
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mujiyono, *Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 280.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Pandji Nugroho, *Potret Stand Up Comedy: Strategi Menjadi Comedian Handal*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2011.
- Pandji Pragiwaksono dan Ulwan Fakhri, *Pecahkan*, Jakarta, 2021.
- Pandji Pragiwaksono, *Merdeka Dalam Bercanda*, Bentang Anggota Ikapi, Yogyakarta, 2012.
- Philipup M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Qutub Izziddin Jamil Al-Syarwi, *Fikih Humor*, Perpustakaan Mutamakkin Press, Pati, 2016.
- R Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta (Kajian Filosofis dan Historis)*, Setara Press, Malang, 2017.
- Ramon Papana, *Kiat Tahap Awal belajar Stand up comedy Indonesia: Kitab Suci*, PT Elex Media Komputondo, Jakarta, 2016.
- Rooseno Harjowidigo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.
- Sudaryat, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, 2010.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Tim Lindsley, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.

Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015.

Wahbah Al-Zuhailly, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Erlangga, Jakarta, 2001.

Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Cilacap, 2019.

Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2006

Jurnal

Aloysius Rangga Aditya Nalendra, “Pelanggaran Maksism Percakapan Dalam Materi *Stand up comedy*”, *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. VII No 01, Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer BSI Tangerang, terdapat dalam <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/wanastra/article/view/719/586>

Amarini, Indriati, Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan, *Kosmik Hukum Journal*, Vol 16, Nomor 2, 2016, dalam <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1954>

Anggarasari, Terapi Tertawa untuk Mengurangi Emosi Marah pada Caregiver Lansia, *Jurnal Intervensi Psikologi*, 2014, terdapat dalam <https://journal.uui.ac.id/intervensipsikologi/article/view/3946>

Dewi, Gusti Agung Putri Kristya dan I Wayan Novy Purwanto, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 5 Nomor 1, 2018.

Erna Widjajati, Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 1 Volume 18, 2011. Dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4000/3568>

M.Bayu Firmansyah dan Tristan Rokhmawan, “Representasi Bahasa Humor Dalam Acara *Stand up comedy* di Metro TV”, *Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra*,

dan Pengajarannya, edisi No. 2, Vol. 2, STKIP PGRI Pasuruan, 2016, hlm. 197, terdapat dalam <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/4004>.

Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No 03, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017, hlm. 305, terdapat dalam <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/111/pdf>

Mustafid, “Hukum Perbuatan Roasting Dalam *Stand up comedy* Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari’at Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi No 2, Vol. 7, Institut Agama Islam Negeri Fakultas Syariah dan Ilmi Hukum, terdapat dalam <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/4691/3063>

Ratih Widowati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5 No 2, Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS, 2022, hlm. 224, terdapat dalam <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3770/1180>

Reyfel A. Rantung, Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum Unsrat*, Edisi No. 1, Vol.II/Januari-Maret /2014, terdapat dalam <https://repo.unsrat.ac.id/421/>

Reynord Leonardo dan Ahmad Junaidi, “Kritik Sosial dalam *Stand up comedy* (Analisis Semiotika Show “Pragiwaksono World Tour”)”, *Jurnal Koneksi*, Edisi No. 2, Vol. 4, Universitas Tarumanagara, terdapat dalam <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/8077/5825>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Skripsi

Muhammad Sofyan, 2019, *“Pemaknaan Materi Dalam Stand up comedy Pandji Pragiwaksono di Youtube (Studi Resepsi Pada Komunitas Stand up comedy Banjarbaru)”*, Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Titin IM Hutagalung, 2003, *Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas Pembajakan Buku*, Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Wibawa Kurniawati, 2019, *Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta*, Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Data Elektronik

Djaya, “Humor Dalam Islam”, The Institut, (<https://theistitute.wordpress.com>), di Akses pada 02 September 2023 Pukul 20.00 WIB.

Emy Rizka Fadilah, Humor Dalam Wacana Stand Up Comedy Season 4, <http://lib.unnes.ac.id>, diakses pada 10 september 2020 pukul 10.00 WIB.

<http://ebook.dgip.go.id/media-hki/filemedia/lainnya/buku-panduan-hki/>, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

<https://islam.nu.or.id/post/read/65762/hukum-pelawak-atau-komediandalam-islam>, Diakses pada 12 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/materi>. diakses pada tanggal 9 Maret pukul 13.45 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 00.13 WIB.

<https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/07/12/vicky-prasetyo-gunakan-materi-standup-comedy-milik-komika-lain-boleh-gak-sih/>, Diakses pada 20 September 2023 pukul 20.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensi-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/> Diakses pada 17 November 2023 pukul 14.45 WIB.

<https://www.law.cornell.edu/wex/tort> Diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 1.27 WIB

Makin “Ngetrend”, ini 5 Kelebihan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/makin-ngetrend--ini-5-kelebihan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-lt58a6bf5208d32>

Sri Pujianti, Hak Cipta Melekat Secara Eksklusif Kepada Kreativitas Pencipta, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18414&menu=2> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 4.18 WIB.

Surya Hadiansyah, Ridwan Remin Tegur Vicky Prasetyo Karena Gunakan Materi Stand up comedy-nya Tanpa Izin, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4602650/ridwan-remin-tegur-vicky-prasetyo-karena-gunakan-materi-stand-up-comedy-nya-tanpa-izin>, 09 Jul 2021, diakses pada tanggal 9 Maret pukul 14.37 WIB.

VER, Orisinalitas Kunci Karya Mendapat Pelindungan Hak Cipta, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta?kategori=agenda-ki> Diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 4.26 WIB

What is Intellectual Property? <https://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 19 juli 2023 pukul 20.00

Wawancara

Wawancara dengan Hatta Alahudin, Ketua Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

Wawancara dengan Wawan Iskandar, Manajer Stand Up Indo Cirebon, di daring ZOOM, 1 Maret 2023.

Wawancara Ryan Anugrah, Wakil Ketua Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.

Wawancara dengan Yudha Khan, Anggota Stand Up Indo Cirebon, di Cirebon, 1 Maret 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 541/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

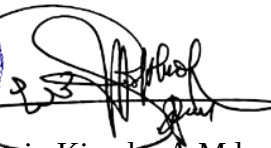
Nama : Fiqqi Pujamantra
No Mahasiswa : 19410130
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **MATERI STAND UP COMEDY SEBAGAI
OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI
INDONESIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 November 2023 M
7 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md